

KEARIFAN LOKAL BALI
DI ERA MILENIAL

UKM
KARYA ILMIAH
MAHASISWA

UNHI PRESS
Publishing

KEARIFAN LOKAL BALI DI ERA MILENIAL

Penulis :
UKM Karya Ilmiah Mahasiswa UNHI

ISBN :
978-623-796-315-8

Editor :
I Putu Sastra Wibawa, Made Novia Indriani

Penyunting :
Nyoman Suta Widnyana

Desain Sampul dan Tata Letak :
I Dewa Made Agung Pradnyana Putra

Penerbit :
UNHI Press

Redaksi :
Jl. Sangalangit, Tembau, Penatih
Denpasar-Bali
Telp. (0361) 464700/464800
Email : unhipress@unhi.ac.id

Distributor Tunggal
UNHI Press
Jl. Sangalangit, Tembau Penatih, Denpasar-Bali
Tlp. (0361) 464700/464800
Email : unhipress@unhi.ac.id

Cetakan 2020

Hak cipta dilindungi undang – undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku dengan judul **Kearifan Lokal Bali di Era Milenial** karya Unit Kegiatan Mahasiswa Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Hindu Indonesia dapat terselesaikan. Buku ini berhasil disusun atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari seluruh anggota, serta atas bantuan dari pihak – pihak yang turut terlibat dalam penerbitan buku ini. Buku ini kami persembahkan semata – mata untuk memberikan wawasan tambahan kepada para pembaca terkait kearifan lokal di Bali untuk saat ini.

Terimakasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Hindu Indonesia atas ijin dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami. Terimakasih pula kami ucapkan kepada Wakil Rektor III Universitas Hindu Indonesia yang telah bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan kami, serta terimakasih yang sebesar – besarnya kepada Pembina UKM Karya Ilmiah Mahasiswa Universitas Hindu Indonesia yang senantiasa telah membimbing dan membantu proses penyelesaian buku ini, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini, karena keterbatasan kami. Oleh karenanya,

apabila ditemukan kekeliruan dalam buku ini, kami mohon maaf yang sebesar – besarnya, karena hal tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Besar harapan kami untuk kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan buku ini. Dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Denpasar, 30 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| BALIK HALAMAN JUDUL..... | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| I | 1 |
| DESTINASI WISATA SUBAK DI BALI | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| PEMBAHASAN | 3 |
| Pariwisata Budaya Sebagai Komitmen Pengembangan Kepariwisataan di Bali..... | 9 |
| <i>Subak</i> – Organisasi Tradisional Pengelolaan Irigasi Lahan Pertanian..... | 10 |
| Wisata <i>Subak</i> Sebagai Alternatif Pengembangan Pariwisata berbasis Pertanian dan Budaya di Bali..... | 11 |
| PENUTUP..... | 18 |
| DAFTAR PUSTAKA | 19 |
| II | 22 |
| PERAN PERATURAN PEMERINTAH DALAM BUSANA ADAT BAGI PEREMPUAN BALI | 22 |
| PENDAHULUAN | 22 |
| PEMBAHASAN | 26 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tanggapan Perempuan Bali terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 tahun 2018..... | 33 |
| Pengaruh Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 terhadap Cara Berbusana Adat bagi Perempuan Bali..... | 35 |
| Penyebab Perempuan Bali belum Sepenuhnya Menggunakan Busana Adat yang Sesuai Khususnya Busana Adat ke Pura | 38 |
| PENUTUP..... | 40 |
| DAFTAR PUSTAKA | 41 |
| III | 44 |
| Ngusaba Lampuan sebagai Pengingat Kewajiban Para Anak Muda di Desa Bayunggede, Kintamani, Bangli..... | 44 |
| PENDAHULUAN | 44 |
| PEMBAHASAN | 45 |
| <i>Ngusaba Lampuan</i> sebagai wujud pengingat bagi Anak Muda Desa Bayunggede..... | 45 |
| Fungsi Ngusaba Lampuan | 52 |
| Nilai – Nilai dalam <i>Ngusaba Lampuan</i> | 53 |
| PENUTUP..... | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |
| IV | 56 |
| Selfi Ditengah Himpitan Ritual Upacara..... | 56 |
| PENDAHULUAN | 56 |
| PEMBAHASAN | 57 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Pandangan Hindu terhadap estetika | 60 |
| PENUTUP..... | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| V | 67 |
| Budaya Berkumpul “Nongkrong” di Era Pandemi Covid-19 | 67 |
| PENDAHULUAN | 67 |
| PEMBAHASAN | 70 |
| PENUTUP..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| VI | 85 |
| KONSEP DAN APLIKASI PEMBANGUNAN TEMPAT TINGGAL MASYARAKAT DAERAH BALI BERDASARKAN ARSITEKTUR TRADISIONAL BALI | 85 |
| PENDAHULUAN | 85 |
| PEMBAHASAN | 86 |
| Arsitektur Tradisional Bali..... | 86 |
| Konsep..... | 87 |
| Aplikasi | 88 |
| Konsep Aplikasi Arsitektur Tradisional Bali Beserta Aplikasi Pada Lahan Pemukiman Masyarakat Bali | 89 |
| PENUTUP..... | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA | 98 |
| VII | 100 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mengenal Pengelolaan Tata Ruang Di Desa Penglipuran Dengan Konsep Tri Hita Karana..... | 100 |
| PENDAHULUAN | 100 |
| PEMBAHASAN | 101 |
| Awig-Awig | 105 |
| Kewajiban beribadah di Pura | 105 |
| Bambu Desa Penglipuran..... | 107 |
| PENUTUP..... | 110 |
| VIII | 112 |
| Peran Generasi Muda Bali dalam Membuat Upakara | 112 |
| PENDAHULUAN | 112 |
| PEMBAHASAN | 113 |
| PENUTUP..... | 124 |
| DAFTAR PUSTAKA | 125 |
| IX | 126 |
| HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL..... | 126 |
| (Potret Kearifan Lokal Dalam Hukum Daerah di Bali Pada Era Global)..... | 126 |
| PENDAHULUAN | 126 |
| PEMBAHASAN | 129 |
| Produk Hukum Daerah Bali Bermuatan Kearifan Lokal Pada Era Global: Studi Peraturan Daerah Provinsi Bali Selama Dasawarsa | 132 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali Pada Era Global: Balik Layar Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat di Bali | 135 |
| Hukum dan Kearifan Lokal dalam Bingkai Pluralisme Hukum | 148 |
| PENUTUP | 151 |
| DAFTAR BACAAN | 152 |
| TENTANG PENULIS | 155 |

I

DESTINASI WISATA SUBAK DI BALI

Oleh : Made Novia Indriani

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata dan pertanian merupakan sektor unggulan pembangunan di Provinsi Bali. Saat ini, pariwisata merupakan penggerak utama perekonomian di Bali. Sektor ini memberikan peningkatan pendapatan bagi Bali, yakni sebesar 22,8%, yang terutama bersumber dari penyediaan akomodasi dan makan minum yang berkaitan dengan pariwisata. Pendapatan terbesar kedua, sekitar 14,74% diperoleh dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (BPS, 2017). Sebelum sektor pariwisata mendominasi perekonomian Bali, pertanian merupakan penggerak utama kegiatan perekonomian (Provinsi Bali, 2015). Sebagian besar masyarakat Bali bercorak produksi sebagai petani dengan pola pertanian tradisional, yang bergerak di sub-sektor pertanian tanaman pangan, seperti padi-padian, palawija dan hortikultura.

Namun, dengan adanya tantangan penyesuaian dan penggunaan lahan, serta kecenderungan peningkatan alih fungsi

lahan pertanian ke lahan bukan pertanian, maka pertumbuhan sektor pertanian mengalami penurunan. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka meskipun negara telah menjadi negara industri. Sehubungan dengan itu, pengendalian lahan pertanian merupakan salah satu kebijakan nasional yang strategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaan pangan, dalam kaitannya untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi lahan pertanian. Aktivitas bercocok tanam dan sistem *subak* telah menjadi *perjalanan hidup* masyarakat yang berlangsung lama dan dilakukan secara turun temurun. Hal ini kemudian menyebabkan pertanian dan aktivitas bercocok tanam dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat di Bali. *Subak* merupakan lembaga tradisional perkumpulan irigasi atau pemakaian dan pembagian air sawah, yang masih tetap terjaga hingga kini. Fungsi utama *Subak*, selain untuk mengatur distribusi dan pemeliharaan air irigasi,

pengerahan sumber daya, termasuk juga berfungsi sebagai *conflict solution* jika ada permasalahan dan penyelenggara ritual terkait aktivitas pertanian dan bercocok tanam. Oleh sebab itu, *Subak* dinyatakan sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki fungsi sosio-agraris-religius (Windia, *et al*, 2005). Melihat keunikan sistem *subak* yang merupakan bagian dari kebudayaan Bali dan sebagai upaya pelestarian *subak* dan pertumbuhan sektor pertanian, yang berdasarkan perspektif bahwa sektor pertanian dan pariwisata adalah sistem yang saling terkait.

Pariwisata di Bali sangat bergantung pada bagaimana Bali dapat melestarikan atraksi alam dan budayanya, termasuk budaya agraris. Dengan mempertahankan keberadaan sistem pertanian dan *subak* di Bali, berarti membantu melestarikan budaya sebagai pilar pengembangan pariwisata di Bali. Meningkatnya level pendidikan dalam masyarakat menimbulkan dampak terhadap trend berwisata.

PEMBAHASAN

Subak dengan alat keirigasian yang nampaknya sangat sederhana, adalah merupakan salah satu organisasi petani pemakai yang paling canggih di seluruh dunia. Diakui pula oleh badan PBB untuk pendidikan, keilmuan dan budaya (UNESCO) bahwa budaya subak dari bali sebagai bagian dari warisan dunia. Subak dianggap sebagai sistem irigasi yang dapat

mempertahankan budaya asli masyarakat Bali. Pada dasarnya dapat disebutkan juga bahwa sistem irigasi subak sejatinya adalah suatu sistem irigasi yang bersifat sosio-teknis. Artinya, aspek teknis yang diterapkan dalam sistem *subak* dalam mengelola sistem organisasi dan sistem irigasinya, disesuaikan dengan aspek sosial yang berkembang di kawasan tersebut. Hal ini sesuai dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan sistem irigasi yang menyatakan bahwa pada dasarnya suatu sistem irigasi seharusnya bersifat sosio-teknis. Jadi, system *subak* telah jauh sebelumnya membuktikan dirinya sebagai sistem irigasi yang bersifat sosio-teknis. Adapun karakter teknis ataupun karakter teknologi yang berkembang pada sistem subak adalah karakter teknologi yang sudah berkembang sesuai dengan adat dan budaya masyarakat setempat. Subak merupakan sistem pengelolaan pendistribusian aliran irigasi pertanian khas masyarakat Bali dan terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat Bali. Melalui sistem subak ini para petani mendapatkan jatah air sesuai ketentuan yang diputuskan dalam musyawarah warga.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Pengkajian Pengelolaan Sumber Daya Air Bappeda Bali pada tahun 2007 melalui *Focus Group Discussion* (FGD), memberikan gambaran bahwa peran dan fungsi subak saat ini semakin

melemah bahkan sudah tidak berdaya lagi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Melemahnya peran dan fungsi dari subak terutama karena tekanan dari eksternal berupa pembatasan hak petani dalam penggunaan air irigasi. Tekanan seperti ini sangat melemahkan dan bahkan akan menghilangkan sama sekali keberadaan organisasi subak, sehingga keberadaannya dimasa yang akan datang dikhawatirkan akan punah sama sekali.

Sebagai lembaga tradisonal di Bali yang mengatur sistem pengairan di sawah beserta pengelolaan jaringan irigasinya, subak mesti dijaga dan dilestarikan. Secara ekonomis nilai lahan di kota Denpasar khususnya yang merupakan kawasan pariwisata sangat tinggi, sehingga pemilik lahan tergiur untuk menjual atau mengalihfungsikan lahan pertanian itu sendiri. Luas lahan sawah di Provinsi Bali tercatat 81.482 ha, dan selama tahun 1997-2008, telah terjadi konversi lahan sawah seluas 6.361 ha, atau rata-rata per tahun seluas 579 ha (0,66 persen). Alih fungsi lahan sawah tertinggi berturut-turut terjadi di Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung, masing-masing sebesar rata-rata 1,85,1,64, dan 1,06 persen per tahun. Berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Bangli mengalami kenaikan luas lahan sawah walaupun relatif kecil, yaitu 0,27 ha pertahun

(0,01 persen). Menurut data Dinas PU Bali, jumlah subak di Denpasar yaitu sebanyak 46 subak dengan luas sawah 2.856 ha.

Alih fungsi lahan yang berkembang pesat di kota-kota besar menyebabkan hilangnya sawah-sawah produktif. Hal ini menyebabkan generasi muda yang tinggal di perkotaan tidak mengenal sawah yang berdampak pada kurangnya penghargaan pada makanan yang setiap hari dikonsumsi dan petani yang menghasilkannya. Menurut Indriani, MN (2015), besarnya pengaruh peranan subak terhadap pengelolaan jaringan irigasi di kota Denpasar sebagai Ibu kota Provinsi Bali memiliki korelasi yang kuat yaitu sebesar 0.705, dengan persamaan regresi $Y = 5.4 + 0.5X$. Sedangkan besarnya pengaruh peranan subak terhadap pengendalian alih fungsi lahan di kota Denpasar, juga memiliki korelasi yang kuat yaitu sebesar 0.728, dengan persamaan regresi $Y = 2.6 + 0.6X$.

Upaya pelestarian subak di Bali sudah lama menjadi wacana para pemerhati subak mengingat rentannya subak dari intervensi pihak luar (Pitana, 1993; Windia, 2008). Seperti ketersediaan air irigasi yang semakin sulit karena adanya persaingan yang semakin ketat dengan adanya pemanfaatan air oleh sektor non pertanian (air minum/PDAM, sektor industri, dan sektor pariwisata/hotel dan restoran). Padahal, subak mempunyai fungsi dan peran cukup penting dalam menjaga

ketahanan pangan (Windia dan Komaladewi, 2011). Aspek lain yang mengancam kelestarian subak juga datang dari dalam subak sendiri seperti terancamnya aspek *Tri Hita Karana* sebagai filosofi yang mendasari dan menjaga bertahannya subak yaitu terancamnya pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan atau religius (*parhyangan*) di subak karena subak kehilangan lahan sawah atau pertanian (*palemahan*), sehingga dinamika interaksi sosial di subak sebagai lembaga sosial di sektor pertanian (*pawongan*) lambat laun juga terancam hilang (Sudarta dan Dharma, 2013).

Memperhatikan fenomena di atas, maka perlu dicari upaya untuk mengenalkan generasi muda pada pertanian agar berminat pada pertanian. Dewasa ini pertanian mempunyai potensi yang prospektif untuk dikembangkan sebagai objek wisata atau yang lebih dikenal dengan istilah agrowisata. Agrowisata memberikan kesempatan kaum tani meningkatkan kualitas hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya pertanian yang mereka miliki (Utama, 2015). Pendapat ini sejalan dengan Rilla, *et al* (1999) yang menyatakan pembangunan pariwisata mestinya dapat menjadi peluang bagi petani lokal meningkatkan pendapatan untuk mempertahankan hidup keluarganya. Sementara itu hasil kajian Nnadi *and* Akwiru (2005) di Nigeria menunjukkan bahwa sumberdaya pertanian yang melimpah

berpotensi untuk dikembangkan sebagai agrowisata. Oleh sebab itu, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta karena agrowisata akan berkontribusi dalam perkembangan perekonomian.

Berkembangnya agrowisata di seluruh dunia tidak luput dari bergesernya trend pariwisata secara global. Selama dua dekade terakhir telah terjadi pergeseran yang signifikan dari minat terhadap destinasi wisata. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya pergeseran orientasi motivasi kunjungan wisatawan dari *mass tourism* (wisata massal) kepada suatu bentuk kunjungan individual/kelompok kecil yang berminat pada kehidupan keseharianMachin *dalam* Dinas Pariwisata DIY (2014).Pergeseran trend pariwisata secara global membuat agrowisata berkembang pesat di seluruh belahan dunia.Di Indonesia pergeseran trend minat pariwisata ini disikapi dengan berkembangnya Desa Wisata yang sebagian besar berbasis pada agro (pertanian). Desa wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pergeseran tersebut. Wisatawan dengan berbagai motivasi melakukan perjalanan wisata ke desa wisata untuk bisa menikmati kehidupan masyarakat, berinteraksi secara aktif dalam berbagai aktivitas di lokasi desa wisata dan belajar kebudayaan lokal setempat dimana sebagian besar

kebudayaan lokal ini merupakan kegiatan pertanian (Utama, 2015).

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan areal persawahan di Bali dengan sistem irigasi subaknya, untuk dijadikan obyek tujuan wisata (destinasi wisata) seperti wisata alam, edukasi dan sport. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif* yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis melalui study literatur, observasi dan dokumentasi.

Pariwisata Budaya Sebagai Komitmen Pengembangan Kepariwisata di Bali

Pariwisata budaya merupakan pasar pariwisata terbesar dan memiliki peluang sangat besar untuk berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya unsur budaya dan industri kreatif yang digunakan untuk mempromosikan dan meningkatkan *advantages competitiveness* dan *attractiveness* dari sebuah destinasi (OECD, 2015). Pemerintah Provinsi Bali telah berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata budaya sebagai ikon kepariwisataan daerah. Hal ini termuat dalam Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Bali No.3 Th 1974, sebagaimana diubah menjadi Perda 3 Tahun 1991 Tentang Pariwisata Budaya, dan diubah menjadi

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali.

Subak – Organisasi Tradisional Pengelolaan Irigasi Lahan Pertanian

Subak merupakan organisasi yang anggotanya adalah para petani, yang memiliki aktivitas utama dalam pengelolaan penggunaan air bagi anggotanya secara proporsional. Organisasi *subak* ini telah memiliki kelengkapan organisasi antara lain: peraturan atau disebut *awig-awig* yang mengikat para anggota dalam melakukan hak, kewajiban termasuk sanksi apabila melanggar dari aturan yang disepakati; pengurus atau *pekaseh*, yang bertugas mengatur penggunaan air serta koordinasi dengan pimpinan lembaga lain dalam lingkungannya, seperti pimpinan desa adat, desa dinas, lembaga pemerintahan dan lain-lain. Selain itu, *Subak* juga merupakan suatu entitas religius, dengan memiliki Pura Bedugul, yang dipandang sebagai mekanisme kontrol terhadap pengelolaan air irigasi dan secara rutin menyelenggarakan upacara keagamaan (Sutawan *et.al*, 1989; dalam Windia *et.al*, 2005). Upacara yang dilakukan berkaitan dengan kesuburan untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Wisata *Subak* Sebagai Alternatif Pengembangan Pariwisata berbasis Pertanian dan Budaya di Bali

Penggunaan kawasan pertanian sebagai atraksi wisata dikenal dengan berbagai sebutan, diantaranya *agritourism*; *agrotourism*; *farm tourism*, *farm-based tourism*, dan *vacation farm* (Weaver and Fennell 1997; dalam Phillip *et al*, 2010). Menurut Phillip *et al* (2010), kegiatan agrowisata dapat dikelompokkan berdasarkan pada tiga aspek, yakni: apakah aktivitas tersebut memanfaatkan lahan pertanian (*working farm*); adakah keikutsertaan wisatawan dalam aktivitas pertanian (*contact between the tourist and agrociltural activity*); serta tingkat autentisitas (*degree of authenticity*) pengalaman yang akan diperoleh wisatawan saat melakukan aktivitas di sawah/lahan pertanian. Tipologi tersebut antara lain:

- a. *No Working Farm agritourism*, mengacu kepada partisipasi wisatawan secara pasif terhadap aktivitas agrowisata, ditandai dengan tidak adanya aktivitas dilakukan dalam lahan pertanian (*noworking farm*). Kegiatan termasuk mengunjungi *farm heritage or imagery* (dapat berupa kunjungan ke museum yang memiliki kaitan dengan produk dan praktek pertanian di masa lalu), atau sekedar beraktivitas/berjalan-jalan melewati areal pertanian dalam perjalanan menuju aktivitas utama wisata.

- b. *Working Farm Passive Contact agritourism*. Tipologi ini menggunakan lahan pertanian untuk konteks berwisata, namun aktivitas wisatawan bersifat pasif, tidak adanya kontak dengan kegiatan pertanian yang berlangsung di lahan tersebut.
- c. *Working Farm Indirect Contact Agritourism*, mengacu pada tipologi yang mulai memadukan aktivitas dalam lahan pertanian dengan produk wisata, walaupun interaksi dengan komoditas pertanian masih bersifat tidak langsung.
- d. *Working Farm, Direct Contact, Staged Agrotourism*. Dalam tipologi ini aktivitas pertanian yang dilakukan oleh wisatawan bukan merupakan aktivitas authentic, namun telah dikemas khusus sebagai produk wisata (*staged/purposefully put on*), dengan pertimbangan kesehatan dan keamanan. Aktivitas kategori ini termasuk *farming demonstration*.
- e. *Working Farm, Direct Contact, Authentic Agritourism*. Perbedaan tipologi ini dengan tipologi sebelumnya adalah wisatawan mendapatkan pengalaman authentic dalam melakukan aktivitas agrowisata, pengalaman terlibat langsung, *first-hand*, dalam aktivitas pertanian secara natural, seperti ikut

menanam atau memetik hasil pertanian (*pick-your-own*). Contoh lainnya berupa keikutsertaan wisatawan sebagai pekerja dalam kegiatan *organic farming*, sebagai kompensasi atas biaya tempat tinggal/akomodasi dan/atau makanan.

Keunikan *subak* sebagai sistem organisasi pengairan tradisional, telah mengantarkannya sebagai Warisan Budaya Dunia pada tahun 2012. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia dan masyarakat Bali pada khususnya. Secara tidak langsung penetapan tersebut menjadi arena promosi untuk meningkatkan kedatangan wisatawan ke Indonesia khususnya ke Bali ([bpnbbali](http://bpnbbali.com) Tabanan, 2015). Selain melakukan pewarisan budaya, sekaligus bertujuan untuk mensosialisasikan *subak* sebagai destinasi wisata. Kegiatan ini melibatkan siswa-siswi SMA dan Pekaseh Subak Jatiluwih. Tidak hanya menyaksikan film dokumenter mengenai *subak*, siswa juga diajak berkeliling museum. Di Museum Subak sendiri terdapat berbagai macam hal yang menjelaskan mengenai pertanian di Bali. Mulai dari alat-alat pertanian yang digunakan untuk persiapan lahan hingga alat-alat yang dipergunakan oleh petani pada saat panen maupun pasca panen. Pada museum ini juga terdapat miniatur irigasi *subak* lengkap dengan gambar-gambar serta proses pembuatannya. Agar pemahaman mengenai *subak* semakin mendalam, siswa

berkeliling ke lahan sawah, untuk melihat secara langsung aktivitas yang dikerjakan oleh petani. Siswa diberikan penjelasan mengenai kondisi riil lahan pertanian yang ada di Jatiluwih sebelum dan setelah mendapatkan anugerah sebagai warisan dunia pada tahun 2012. Dengan didampingi oleh petani langsung, para siswa turun ke lapangan untuk melakukan praktek membajak (*metekap*); menyangi lahan sawah (*mejungkut*) dan lain sebagainya.



Gambar 1. 1 Subak Jatiluwih- Penebel Tabanan

Sumber : travel.tribunnews.com



Gambar 1. 2 Wisata subak sebagai media belajar siswa (Pekaseh sedang menjelaskan kondisi riil lahan pertanian yang ada di jatiluwih)

Sumber : bppn (Dwi B. Santoso)



Gambar 1. 3 Wisata subak sebagai media belajar siswa (*Para Siswa Sedang Menyiangi Lahan Pertanian (Mejungkut)*)

Sumber : bppn (Dwi B. Santoso)

Wisata edukasi merefleksikan trend berwisata yang menekankan pada upaya pelestarian, pemenuhan kebutuhan akan ilmu dan pengetahuan, serta kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Wisata Edukasi *Subak* dapat memfasilitas keinginan wisatawan untuk lebih mengetahui dan menginginkan adanya proses pembelajaran (*learning experience*).

Subak Padanggalak, Kesiman Kertalangu, Denpasar kini kembali ditata untuk dijadikan tempat destinasi wisata dan dijadikan sekolah alam bagi siswa sekolah dasar yang ada di lingkungan setempat. Subak Padanggalak, Kesiman Kertalangu Denpasar seluas 80 Ha yang sebelumnya vakum, ditata kembali menjadi sebuah destinasi wisata menarik. Penataan Subak itu dimulai dari perbaikan jogging track disamping penataan aliran sungai yang menuju ke subak Padanggalak. Di tengah hiruk pikuk Kota Denpasar, Desa Kesiman Kertalangu hadir sebagai desa di dalam kota yang berinovasi menjaga lahan pertanian dari alih fungsi lahan. Dikembangkannya Desa Budaya Kertalangu sejak 2008, langsung menjadi sorotan khalayak umum. Dua penghargaan telah diterima Desa Budaya Kertalangu ini. Pada 2011 dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia serta 2017 oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Desa Budaya Kertalangu ini akan terus dikembangkan. Selain ada jogging track,

kolam pancing, sawah, tempat selfie, resto dan juga dikembangkan menjadi wisata edukasi subak. Penataan subak Padanggalak di desa wisata Kertalangu dijadikan sekolah alam bagi siswa SD di lingkungan setempat dari tahun 2016 lalu. Siswa diberikan pengetahuan tentang irigasi, seperti istilah-istilah dalam pertanian antara lain: pundukan, pengempelan, gerugan, sampai nama-nama alat yang digunakan dalam mengolah areal persawahan agar siap ditanam bibit padi. Sehingga siswa menjadi lebih paham tentang subak, sehingga tidak sekedar melihat saja lantaran dipandu langsung oleh pengurus subak. Beberapa subak yang ada di kota Denpasar, kini telah menjadi destinasi wisata, dengan adanya penataan-penataan jalan setapak serta aliran irigasi di sekitar areal persawahannya. Sehingga di tengah kota yang sarat padat akan pembangunan, masih ada lahan pertanian serta sistem subaknya yang dilestarikan sebagai destinasi wisata.



Gambar 1. 4 *Jogging track* di subak padanggalak Kertalangu

Sumber : baliberkarya.com



Gambar 1. 5 *Jogging* sehat di EkowisataSubak Sembung

Denpasar

Sumber : buletin dewata.com

PENUTUP

Bali telah memiliki modal penting dalam industri pariwisata, yakni sumber daya alam yang indah serta warisan budaya yang tetap terpelihara, sehingga fokus utama pembangunan ke depan adalah menjamin keberlanjutan sektor yang telah hidup dalam masyarakat, diantaranya sektor pariwisata dan pertanian secara luas. Wisata *subak* mengandung aspek pelestarian lingkungan alam, sosial budaya dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Selain menjaga kelestarian lahan pertanian dan kehidupan sosial budaya masyarakat, wisata *subak* ini dapat memberi manfaat ekonomis secara langsung bagi kelompok *Subak* dan masyarakat lokal setempat. Rekomendasi yang dapat diberikan termasuk upaya informatif dan edukatif

kepadamasyarakat lokal agar tumbuh kesadaran akan pentingnya memelihara dan menjaga lahan pertanian, tidak saja demi keberlanjutan perekonomian dan sektor pertanian, tetapi juga untuk kelestarian budaya dan keberlanjutan sektor pariwisata di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2017. *Provinsi Bali Dalam Angka-Bali Province In Figures 2017*. BPS Provinsi Bali. Denpasar
- Dinas Pariwisata a. 2014. Laporan Kemajuan Kajian Pengembangan Desa Wisata DIY. Dinas Pariwisata. Yogyakarta. Dinas Pariwisata b. 2015. Tourism Destination Village. Dinas Pariwisata. Yogyakarta.
- Indriani, Made Novia (2015). Analisis Peranan Subak Dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Di Kota Denpasar. Program Studi Teknik Sipil Universitas Hindu Indonesia
- Nnadi and Akwiru. 2005. Potentials Of AgroTourism For Rural Development In Nigeria. *Journal Of Agriculture And Social Research (Jasr)* 5 (1).
- OECD. *The Impact of Culture on Tourism* [online] {cited Agustus 2014} available dari situs <<http://www.oecd.org/about/>> Phillip, S., Hunter, C., dan

- Blackstock, K., (2010) "A typology for defining agritourism", *Tourism Management*, 31 (2010) 754-758,
- Pitana, I Gde. 1993. Subak, Sistem Irigasi Tradisional di Bali (Sebuah Deskripsi Umum) dalam Pitana, I Gde (Editor). 1993. *Subak: Sistem Irigasi Tradisional di Bali (sebuah Canang Sari)*. Penerbit Upada Sastra Denpasar
- Phillip, S., Hunter, C. & Blackstock, K. (2010). A typology for defining agritourism. *Tourism Management*, Vol.31, pp. 754-758.
- Provinsi Bali. 2015. *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bali 2015*.
- Rilla E. 1999. Bring the City & Country Together. California Coast and Ocean. Vol. 15, No. 2. 10p
- Sudarta, Wayan dan I Putu Dharma. 2013. Memperkuat Subak Anggabaya dari Segi Kelembagaan. Laporan Pengabdian Masyarakat. Kerjasama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan Program Ekstensi Fakultas Pertanian UNUD.
- Windia, W., Pusposutardjo, S., Sutawan, N., Sudira, P dan Supadmo Ari, S (2005) „Sistem Irigasi Subak Dengan Landasan Tri Hita Karana (THK) Sebagai teknologi Sepadan Dalam Pertanian Beririgasi“ dalam *Jurnal SOCA Vol.5, No.3, November 2005* [online]

<<http://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/view/4095>

>

Windia, Wayan dan Komala Dewi. 2011. *Analisis Bisnis Berlandaskan Tri Hita Karana*. Udayana University Press. Denpasar.

II

PERAN PERATURAN PEMERINTAH DALAM BUSANA ADAT BAGI PEREMPUAN BALI

Oleh : Ni Kadek Yuni Candra Dewi

PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat kaya akan berbagai macam kebudayaan. Budaya selalu menjadi salah satu elemen terpenting dalam setiap aspek kehidupan di pulau yang sering disebut sebagai pulau dewata ini. Perpaduan antara agama Hindu-Dharma dan adat istiadat setempat telah banyak menghasilkan karya seni yang unik, hidup dan sarat dengan tradisi yang dapat dengan mudah ditemukan di setiap sudut Pulau Bali. Seperti juga pada daerah ataupun suku lainnya di Indonesia, setiap daerah memiliki macam - macam atau kumpulan kebudayaan lokal, termasuk juga Bali memiliki sejumlah budaya, diantaranya rumah adat, pakaian adat, kesenian, tradisi, bahasa daerah, lagu daerah, senjata tradisional, organisasi sosial dan kemasyarakatan, makanan khas, permainan, pertanian termasuk juga dengan kepercayaan beragama dengan berbagai jenis prosesi upacara dalam perayaan tersebut. Semua

budaya lokal Bali menjadi salah satu daya tarik utama wisatawan yang datang dan berlibur ke Bali.

Kebudayaan Bali memang masih terjaga dengan baik hingga saat ini, namun dengan masuknya pengaruh globalisasi, tentu saja menyebabkan terjadi beberapa perubahan terhadap budaya tradisi itu sendiri. Perubahan itu memberikan dampak positif maupun negatif bagi kebudayaan Bali. Dampak positif dapat dilihat dengan semakin diperbaruinya kebudayaan Bali dengan sentuhan modern, semakin banyak wisatawan asing yang mengetahui eksistensi kebudayaan Bali. Namun, dampak negatif yang dihasilkan pun tidak dapat dihindari. Dengan terjadinya perubahan kearah yang lebih modern terhadap kebudayaan Bali, tentu saja mengakibatkan berkurangnya nilai atau makna kebudayaan tersebut. Dalam hal ini, kebudayaan berupa busana adat Bali khususnya busana adat ke pura yang paling terlihat mencolok perubahannya.

Busana adat Bali merupakan salah satu pakaian adat yang unik dan memiliki banyak variasi. Pakaian adat Bali memiliki filosofi yang dalam. Filosofi pakaian adat Bali hampir sama dengan kebanyakan pakaian adat daerah lain dalam beberapa hal, akan tetapi karena Bali juga merupakan salah satu tempat yang sudah mendunia dan disakralkan, maka filosofi pakaian adat Bali kini menjadi penting dalam eksistensinya. Pakaian adat Bali

mempunyai standardisasi dalam kelengkapannya. Pakaian adat Bali lengkap umumnya dipakai pada upacara adat atau keagamaan atau upacara perayaan besar. Sedangkan pakaian adat madya dipakai saat melaksanakan ritual sembahyang harian atau saat menghadiri acara yang mengembirakan seperti contohnya ketika pesta kelahiran anak, kelulusan anak, sukses memperoleh panen, atau penyambutan tamu.

Filosofi pakaian adat Bali pada dasarnya bersumber pada ajaran Sang Hyang Widhi, yakni Tuhan yang diyakini memberikan keteduhan, kedamaian dan kegembiraan bagi umat Hindu yang mempercayainya. Setiap daerah memiliki ornamen berbeda yang memiliki arti simbolis dalam pakaian adatnya masing - masing. Meskipun demikian, makna pakaian adat Bali pada dasarnya adalah sama, yakni kepatuhan terhadap Sang Hyang Widhi Wasa. Pakaian ini juga seringkali dipakai untuk membedakan tingkat kasta, yang merupakan buatan manusia itu sendiri. Di hadapan Maha Pencipta, manusia semua adalah sama derajatnya. Selain sebagai wujud penghormatan kepada sang pencipta, pakaian adat Bali merupakan suatu bentuk penghormatan kepada pengunjung atau tamu yang datang.

Dewasa ini, perkembangan dunia fashion terus mengalami kemajuan sehingga menghasilkan berbagai trend mode dan fashion. Hal ini pun tidak luput juga dari kemajuan

teknologi dan media sehingga berbagai mode dan gaya pakaian terus mengalami perubahan dan perkembangan. Pakaian tidak hanya memiliki nilai guna melainkan suatu simbol sosial sehingga dapat memberikan suatu identitas kultural kepada seorang individu (Jayanti, 2008: 48).

Trend mode dan fashion menjangkiti hampir seluruh masyarakat dunia tidak terkecuali pada masyarakat Bali. Masyarakat Hindu di Bali mengatur masyarakatnya dalam melangsungkan berbagai kegiatan sosial agama berdasarkan adat istiadat budaya Bali, termasuk juga dalam cara berpakaian. Pada tahun 1908 laki - laki begitu juga perempuan Bali melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan dengan bertelanjang dada dan hanya memakai kain sampai batas pusar (Picard, 2006: 36-38). Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya budaya barat yang terus merasuk ke dalam kultur pribumi, maka masyarakat Bali memakai pakaian penutup tubuh bagian atas dengan kaidah nasional.

Synnott (2003: 11-14), menekankan bahwa, “tubuh kita dengan bagian - bagiannya dimuati oleh simbolisme kultural, publik dan privat, positif dan negatif, politik dan ekonomi, seksual, moral dan seringkali kontroversial”. Pakaian adalah salah satu ciri khas seseorang dalam berpenampilan. Baik itu dalam bekerja, jalan - jalan, belanja maupun dalam bersembahyang. Seperti yang

banyak mengalami perubahan pada etika dalam menggunakan busana adat, sejak dahulu hingga sekarang busana adat selalu berubah sesuai perkembangan jaman. Seharusnya dalam menggunakan busana adat terutama untuk persembahyangan harus sesuai dengan tata cara yang berlaku. Namun dewasa ini para remaja khususnya perempuan dalam menggunakan busana adat sudah tidak sesuai dengan norma atau aturan.

Pemerintah Provinsi Bali kemudian mengambil langkah untuk dapat mengembalikan atau menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat Bali terkait pentingnya melestarikan budaya Bali dalam hal ini, busana adat Bali. Dengan menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, yang di dalamnya juga tercantum tatacara berpakaian adat yang baik dan benar sesuai dengan etika dan tattwa serta mengedepankan moral, nilai dan makna dari busana adat itu sendiri.

PEMBAHASAN

Dalam konteks perubahan budaya, saat ini telah mengalami modifikasi dimana jika dulu budaya adalah refleksi dari masyarakatnya sekarang berubah alur hanya menjadi sebatas industri. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi perubahan yang sangat cepat di segala bidang, termasuk penggunaan busana adat Bali. Perubahan - perubahan yang

terjadi pada busana adat di Bali dipengaruhi oleh budaya Eropa yang masuk melalui perkembangan trend dan fashion, kemudian disebarkan melalui media televisi dan majalah fashion, yang terus menerus mengalami modifikasi dan hal ini akan cepat ditinggalkan kemudian menciptakan gaya yang baru lagi sebagai upaya mereka untuk menjadi berbeda (Wahono, 2004: 56).

Busana adat Bali adalah identitas karma adat Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu. Busana adat Bali adalah pakaian khas daerah Bali yang berciri khas adat Bali digunakan sebagai wujud perlindungan budaya yang mencerminkan sifat kesantunan, keteduhan, kedamaian, dan kebanggaan bagi pemakainya (Pergub Bali No. 79 Tahun 2018). Konsep dasar busana adat Bali adalah konsep Tri Angga yang terdiri dari, Dewa Angga merupakan busana yang dikenakan mulai dari leher hingga kepala, yaitu udeng atau ikat kepala. Manusa Angga, merupakan busana yang digunakan mulai dari atas pusar sampai leher, yakni baju, kebaya, dan saput. Kemudian Butha Angga yang merupakan busana yang digunakan mulai dari pusar sampai kebawah, yakni kain (kamen).

Pada dasarnya, busana adat akan lebih baik digunakan sesuai dengan tempatnya. Jika busana adat Bali untuk persembahyangan, sebaiknya menggunakan busana yang sopan dan mencerminkan kesucian untuk menghadap Ida Sang Hyang

Widhi, di lain hal jika busana adat untuk kundangan atau acara perayaan boleh saja menggunakan busana adat yang lebih modern namun tetap berpatokan pada etika dan tattwa yang berlaku. Dengan diutamakannya nilai-nilai etika dan sopan santun, tentu saja berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat untuk lebih fokus dan khusyuk dalam melaksanakan upacara keagamaan, dan menghindari terpicunya pemikiran kearah negatif atau pornografi.

Seiring dengan perkembangan mode busana dan kemajuan teknologi yang berkembang pesat diseluruh dunia, perubahan yang terjadi pada busana seakan tanpa batas. Pakaian dibeli bukan lagi atas dasar kebutuhan akan fungsi dan makna yang terdapat pada pakaian tersebut, namun lebih pada keinginan untuk mencapai posisi tertentu, mendapatkan pengakuan dan status sosial di dalam masyarakat (Rasmanto, 2004 : 4).

Cara berpakaian umat Hindu terkena imbas dari perubahan budaya yang ada dan remaja Hindu Bali saat ini pun cenderung memiliki hasrat untuk mengikuti model berpakaian orang barat yang cenderung terbuka dan menyimpang dari norma yang berlaku. Adapun perubahan cara berpakaian adat ke Pura seperti cara pemakaian baju kebaya/brokat bagi busana perempuan menjadi lebih transparan, modis, juga memakai

kebaya dengan model lengan pendek, begitu juga pemakaian kamben bagi busana wanita sedikit lebih tinggi atau di atas lutut, pemakaian aksesoris berlebihan agar terkesan modis dan mahal, pemakaian udeng bagi laki - laki yang tidak benar, tidak ada ikatan ujung udengnya menghadap ke atas, pemakaian kamben bagi busana laki - laki yang tidak memiliki kancut (ujungnya lancip menyentuh tanah) ada juga yang memakai kamben model sarung yang seharusnya tidak termasuk busana adat ke Pura.

Perubahan gaya berbusana adat ke Pura terjadi akibat pergeseran cara pandang yang sebelumnya mengikuti pakem berorientasi nilai dari penggunaan busana adat ke pura berubah dari tujuan awalnya, yang pada hakekatnya merupakan fenomena manusiawi dan alami. Di Bali, perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam segala bidang. Perempuan Bali dalam kaitannya dengan kebudayaan sangatlah erat karena perempuan Bali telah banyak mengambil andil dan dipercaya dalam mempertahankan dan melestarikan kebudayaan Bali baik dalam hal berbusana adat, tarian adat, dan lainnya.

Hal ini, kemudian menjadi perhatian daripada pemerintah Provinsi Bali yang saat ini tengah menjalankan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia.

Adapun salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah menjaga keseimbangan alam, krama dan kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali dalam segi pakaian adat yang telah banyak mengalami pergeseran tentu menjadi perhatian bagi pemerintah, sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dibuat dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tidak boleh meninggalkan budaya. Budaya adalah jantung dari suatu proses pembangunan, maka pembangunan suatu bangsa tidak boleh meninggalkan budaya dan jika hal itu terjadi maka bangsa itu akan terasing dari dirinya sendiri. (Dewa Made Indra, 2019)

Dalam menghadapi pesatnya pengaruh globalisasi, Bali sudah sepatutnya mencontoh negara – negara besar seperti Cina, Jepang, Korea yang dalam melaksanakan pembangunan tidak keluar dari budayanya sendiri. Pembangunan dan perkembangan ke arah yang lebih modern harus tetap berpatokan pada budaya leluhur yang sudah melekat dalam diri masyarakat Bali.

Tata cara berpakaian yang baik dan benar sesuai dengan etika dan tattwa, yang juga dimuat dalam peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018, dimana unsur busana adat Bali untuk perempuan sekarang – kurangnya terdiri atas kebaya, kamen,

selendang (senteng), dan tata rambut yang rapi. Unsur busana adat Bali tersebut menggunakan produk lokal Bali.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang hari penggunaan busana adat Bali menekankan bahwa :

1. Busana adat Bali digunakan setiap hari Kamis, hari Purnama hari Tilem, hari Jadi Provinsi Bali dan hari Jadi kabupaten/kota.
2. Etika penggunaan busana adat Bali sesuai dengan nilai kesopanan, kesantunan, kepatutan dan kepantasan yang berlaku di masyarakat.
3. Busana adat Bali digunakan oleh pegawai di lingkungan lembaga pemerintah, pendidik, tenaga pendidik, peserta didik dan pegawai lembaga swasta.
4. Penggunaan busana adat Bali dikecualikan bagi pegawai lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga profesional, yang oleh karena tugasnya mengharuskan untuk menggunakan seragam khusus tertentu atau karena alasan keagamaan.
5. Bagi masyarakat Nusantara lainnya yang tinggal di wilayah provinsi Bali dapat menggunakan busana adat Bali atau busana adat daerah masing – masing.

Namun, secara eksplisit belum disebutkan tentang bentuk, jenis, warna, dan ukuran busana adat Bali. Hal ini tentu

dimaksudkan untuk mengakomodasi konsep Desa Kala Patra. Karena, desa adat di Bali memiliki kebiasaan, keunikan, keberagaman, dan kesepakatan masing-masing.

Adanya pengakuan konsep Desa Kala Patra, menyebabkan keberagaman busana adat di masing - masing desa adat di Bali tidak dapat dihindari. Bahkan keberagaman yang terjadi karena pengaruh kebudayaan non Bali. Akibatnya, sering ditemukan penyimpangan penggunaan busana adat Bali yang melabrak norma kesopanan dan kesusilaan, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Banyak ditemukan para perempuan menggunakan kebaya yang sangat transparan, kamen sampai di atas lutut, kamen yang terbelah sampai ke paha, selendang (senteng) dikalungkan di leher, dan rambut dibiarkan terurai (tidak diikat). Singkat kata, busana adat Bali telah mengalami pergeseran, penyimpangan, dan bahkan bertentangan dengan nilai kesusilaan dan norma agama yang dijiwai ajaran Agama Hindu. Semua fenomena tersebut harus mendapat pencermatan serius oleh seluruh elemen desa adat, agar jati diri krama Bali tidak mengalami degradasi.

Penelitian ini, ditujukan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkhusus perempuan Bali dan pengaruh yang ditimbulkan dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 serta menelusuri penyebab perempuan Bali terlalu sulit

mengikuti pakem busana adat yang sesuai dengan kebudayaan Bali itu sendiri. Dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu strategi penelitian yang menghasilkan data atau keterangan yang dapat mendeskripsikan realitas sosial dan peristiwa – peristiwa yang terkait dalam kehidupan masyarakat. Proses penelitian ini bersifat siklus, bukan linier seperti pada penelitian kuantitatif (Sugiyono,1992). Menurut Moelong (2002), mengatakan bahwa penelitian kualitatif ini lebih banyak membutuhkan data – data yang berbentuk rangkaian kata – kata bukan angka – angka. Data yang bersifat primer terkait dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berasal dari sumber pertama melalui wawancara langsung dengan para informan yang ada di wilayah kota Denpasar.

Tanggapan Perempuan Bali terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 tahun 2018

Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, secara tersurat menyebutkan unsur busana adat Bali untuk perempuan dan laki-laki. Bagi perempuan sekurang - kurangnya terdiri atas kebaya, kamen, selendang (senteng), tata rambut rapi. Sedangkan laki-laki sekurang - kurangnya terdiri atas destar (udeng), baju, kampuh, selendang, dan kamen.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, perempuan Bali cenderung mengapresiasi dan beranggapan positif terhadap peraturan pemerintah Bali tentang hari penggunaan busana adat Bali. Hal ini karena dapat menyadarkan umat Bali bukan hanya perempuan Bali untuk menjaga keajegan budaya Bali. Sebagai generasi muda kita harus menjaga kebudayaan sendiri, tidak boleh mudah tergerus zaman. Akan tetapi, kita perlu mengikuti perkembangan yang ada karena pakaian merupakan hal terpenting untuk mengekspresikan diri. Namun, tetap harus sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah berlaku bukan semata – mata mengikuti trend yang berkembang di masyarakat saja. Dalam pelaksanaannya, tentu saja tidak seluruh elemen dalam masyarakat bersifat pro. Terdapat semacam tekanan atau paksaan untuk berbusana adat setiap hari Kamis. Ditambah jika terdapat hari suci umat Hindu seperti Tilem dan Purnama di hari yang berurutan, perempuan Bali seringkali merasa memerlukan persediaan busana adat yang lebih banyak. Mengingat sebagai perempuan, sangat memperhatikan penampilannya, mulai dari pakaian, make up, aksesoris dan lain lain. Tak dipungkiri hal tersebut sangatlah wajar, karena di era seperti ini penampilan akan menjadi penilaian utama bagi seseorang (Fadhylatul Isti, 2018).

Pengaruh Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 terhadap Cara Berbusana Adat bagi Perempuan Bali

Pemerintah Provinsi Bali ingin membangkitkan kembali gairah penggunaan busana, bahasa, aksara, dan sastra Bali melalui terbitnya Peraturan Gubernur Bali. Hal ini sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali tentang membangun Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana yang menjaga kesucian dan keharmonisan Bali beserta isinya, serta mewujudkan kehidupan krama Bali dan gumi Bali yang sejahtera sekala dan niskala, sesuai prinsip Tri Sakti Bung Karno

Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, dan masyarakat khususnya perempuan di kalangan remaja Bali mulai tergerak untuk menggunakan busana adat dengan memperhatikan nilai etika dan sopan santun. Hal ini berdampak pada semakin jelasnya identitas perempuan Bali ketika mengenakan busana adat Bali. Pada dasarnya, busana adat akan lebih baik digunakan sesuai dengan tempatnya. Jika busana adat Bali untuk persembahyangan, sebaiknya menggunakan busana yang sopan dan mencerminkan kesucian untuk menghadap Ida Sang Hyang Widhi, di lain hal jika busana adat untuk kundangan atau acara perayaan boleh saja menggunakan busana adat yang lebih modern namun tetap berpatokan pada etika dan tattwa yang berlaku. Dengan diutamakannya nilai-nilai etika dan sopan

santun, tentu saja berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat untuk lebih fokus dan khusyuk dalam melaksanakan upacara keagamaan, dan menghindari terpicunya pemikiran kearah negatif atau pornografi. Diberlakukannya peraturan tersebut, juga merupakan langkah tepat untuk menjaga kelestarian dan mempertahankan warisan budaya yang ada.



Gambar 2. 1 Perempuan Bali di beberapa sekolah dan instansi swasta di Denpasar, sebelum dikeluarkannya Pergub Bali tentang hari penggunaan busana adat Bali. Busana adat yang digunakan tidak sesuai dengan etika yang seharusnya, kebaya dengan lengan pendek, kain brokat yang transparan dan memakai pakaian adat madya untuk acara persembahyangan pada hari suci umat Hindu.

Sumber : Yuni Candra Dewi



Gambar 2. 2 Busana adat yang dikenakan oleh siswi di sekolah dan karyawan di instansi swasta setiap Hari Kamis, setelah ditetapkannya Pergub Bali tentang hari penggunaan busana adat Bali.

Sumber : Yuni Candra Dewi



Gambar 2. 3 Busana adat yang cocok untuk dikenakan ketika persembahyangan ke pura, dimana pakaian adat mencerminkan kesopanan dan kesucian untuk menghadap Tuhan Hyang Maha Esa.

Sumber : Yuni Candra Dewi

Penyebab Perempuan Bali belum Sepenuhnya Menggunakan Busana Adat yang Sesuai Khususnya Busana Adat ke Pura

1. Media Masa

Perubahan pada busana adat ke Pura memang tidak dapat dihindari lagi, karena perkembangan trend dan fashion saat ini begitu cepat dan hampir setiap bulan pusat - pusat perbelanjaan dan gerai - gerai butik yang berada di Kota Denpasar menampilkan model trend kebaya terbaru. Di tambah pengaruh penyebarannya melalui media seperti, televisi, majalah fashion, banner, spanduk, koran, dan juga lewat media sosial, seperti instragram, facebook, twitter dan lain- lainnya. Oleh sebab itu, tidak heran fenomena perubahan gaya berbusana adat ke Pura ini dengan cepat diserap oleh generasi muda terutamanya perempuan Bali.

2. Gaya Hidup

Gaya hidup modern yang terjadi saat ini, menimbulkan adanya perilaku ingin serba cepat dan serba instan dalam

kebutuhan busana adat ke pura. Sehingga tidak lagi memikirkan apakah busana yang dipakai sudah sesuai dengan norma etika dan norma sopan santun.

3. Trend Fashion

Perkembangan trend tata busana adat ke Pura yang terus berkembang saat ini masuk ke dalam aspek budaya Bali. Hal ini masuk pada kategori seni tata busana adat Bali dalam hal ini merupakan salah satu bentuk budaya yang diwariskan turuntemurun oleh leluhur masyarakat Bali terdahulu dan masih tetap eksis sampai saat ini dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan jaman yang terus menciptakan berbagai macam model trend dan fashion dalam tata busana adat Bali

4. Lingkungan dan Orang Tua

Pengaruh perubahan gaya berbusana adat ke Pura di kalangan remaja juga disebabkan oleh faktor lingkungan, mereka cenderung mengikuti gaya dan model busana yang dipergunakan oleh remaja lain seperti membeli busana adat ke Pura yang branded dan mewah, agar terlihat sama baik dengan teman di sekitar lingkungannya. Selanjutnya, peran orang tua (keluarga) juga sangat dibutuhkan sebagai pendidik utama, tempat belajar, dan contoh dalam melakukan berbagai hal dalam

kehidupan. Dalam hal ini, pola asuh orang tua dalam kehidupan sangat mempengaruhi terhadap pola perilaku pada sang anak. Oleh sebab itu, pola asuh orang tua yang membiarkan anaknya mengikuti setiap perkembangan yang terjadi akan menimbulkan pergeseran dan penyimpangan pada perubahan gaya berbusana adat ke Pura yang semakin melenceng dari norma etika dan norma sopan santun.

5. Minimnya Sosialisasi Tata Cara Berbusana Adat ke Pura
Minimnya perhatian terkait terhadap sosialisasi mengenai tata cara berbusana adat ke Pura yang baik dan benar membuat perubahan dalam gaya berbusana adat ke Pura di kalangan remaja Hindu Bali saat ini sangat memprihatinkan, seakan perubahan gaya berbusananya sudah semakin keblabasan. Untuk itu, melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018, pemerintah mengharapkan remaja khususnya perempuan Bali dapat menyadari dan tergerak untuk memperbaiki diri dengan memperhatikan hal yang paling sederhana yaitu dari cara berbusana, terlebih dalam berbusana adat Bali.

PENUTUP

Bali salah satu provinsi di Indonesia dengan kebudayaan yang sangat berlimpah. Kebudayaan terutamanya terkait busana

adat Bali haruslah senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh seluruh elemen dalam masyarakat, tak terkecuali perempuan Bali yang memegang peranan penting dalam hal ini. Segala bentuk kebijakan seperti Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tidaklah berarti, jika tidak tumbuh keinginan secara sadar dari dalam diri masyarakat untuk mempertahankan nilai – nilai kebudayaan yang ada. Pemerintah hanya berusaha menyadarkan dan membuat masyarakat khususnya perempuan Bali tergerak untuk berbenah. Hal ini, untuk menjaga keberlangsungan budaya warisan leluhur Bali bukan hanya semata – mata sebagai identitas diri saja.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, Gede Putra. 2019. *Konsep Tri Angga Busana Adat Bali*.

Retrieved from <http://putradnyanagede.blogspot.com/2019/07/konsep-tri-angga-busana-adat-bali.html>

(diakses terakhir pada 7 Januari 2020 pukul 22.17 Wita)

Asmara, I Made Yuda. 2015. *Perkembangan Busana Adat Ke Pura Bagi Remaja Hindu dalam Era Globalisasi (Perspektif Tri Kerangka Dasar Agama Hindu)*. Rendang.

<https://imadeyudhaasmara.wordpress.com/> (diakses terakhir 6 Januari 2020 pukul 21.43 Wita)

- Dimo, Gede Bagus Juniartawan. 2019. *Budaya Bali dalam Modernisasi Memulai dengan Degradasi*. Maha Dwija Santya, editor. Kulkul Bali
- Dinasthi. 2013. *Pakaian Adat Bali dan Filosofinya*. Retrieved from <http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2014/07/pakaian-adat-bali-dan-filosofinya.html?m=1> (diakses terakhir 29 Desember 2019 pukul 19.45 Wita)
- Handayani, Ida Ayu Kade. 2017. *Realita Perkembangan Busana Adat ke Pura dalam Era Globalisasi*. Denpasar. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
- Kartika, Ni Gusti Ayu. 2018. *Implikasi Terhadap Realita Perkembangan Busana Adat ke Pura Bagi Remaja Hindu*. Denpasar. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Widya Duta Vol. 13, No. 2
- Maghfiroh, F. 2016. *Pandangan Tentang Keberadaan Kaum Perempuan*. Retrieved from <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3276/3/BAB%20II.pdf> (akses terakhir 6 Januari 2020 pukul 20.49 Wita)
- MA, Khairul Hasni. 2015. *Perjalanan Panjang Perempuan dalam Budaya*. Lhokseumawe. Direktur Jari Aceh (Jaringan Perempuan untuk Keadilan)

- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Provinsi Bali. 2018. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat
- Putra, Dewa Ngurah Tresna Kusuma, dkk. 2018. *Perubahan Gaya Berbusana Adat ke Pura bagi Remaja Hindu Bali di SMA Negeri 5 Denpasar*. Denpasar. Universitas Udayana
- Sugiyono. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

III

Ngusaba Lampuan sebagai Peningat Kewajiban Para Anak Muda di Desa Bayunggede, Kintamani, Bangli.

Oleh :Ida Ayu Gede Desiana Wijaya Ningsih

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, agama merupakan kepercayaan adanya Tuhan atau sang pencipta, yang akan melahirkan tradisi dan ritual. Percaya akan adanya kesucian, hal yang tak kasat mata dan kemahakuasaan Tuhan, tak jarang agama juga menampilkan wajah keangkerannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, hal ini semakin pudar, tidak hanya tentang kepercayaan akan kemahakuasaan Tuhan, tetapi juga akan tradisi dan ritual yang telah dilahirkan. Tradisi serta ritual yang dilakukan dan dipercayai, pastinya memiliki tujuannya masing – masing, baik itu demi perlindungan dari Tuhan, baik itu wujud dari rasa syukur, atau sebagai peningat bagi umatnya. Jika dilihat sebagai peningat, banyak ritual – ritual dan tradisi – tradisi yang menjadi peningat bagi umat manusia agar mengingat pencipta-Nya, salah satunya tradisi *ngusaba lampuan* di Desa Bayunggede yang merupakan salah satu desa Baliaga (suku asli yang terdapat di Bali), yang merupakan peningat akan pentingnya menjaga harmonisasi

antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Dalam tradisi ini di fokuskan pada para generasi muda atau pemuda dan pemudi di desa tersebut. Melalui tradisi *Ngusaba Lampuan* yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tetua adat setempat, generasi muda atau pemuda - pemudi di Desa Bayunggede dikarantina, dan diajarkan mempersiapkan sarana prasarana ritual dalam Agama Hindu, kesederhanaan, serta pengharapan setelah dilakukannya tradisi ini ialah, mereka (generasi muda Bayunggede) akan siap terjun kemasyarakat setelah mereka memasuki masa menikah nanti, sehingga mereka akan tahu, apa yang harus mereka lakukan nanti dan bagaimana tanggungjawab mereka dimasyarakat serta dalam keluarganya.

PEMBAHASAN

Agama merupakan bagian dari umat beragama, dalam agama sendiri terdapat unsur kepercayaan. Agama juga dikatakan sebagai fenomena universal dalam kehidupan manusia secara menyeluruh dari yang primitif hingga yang ultra-modern. Tidak mengherankan jika manusia sering didefinisikan sebagai makhluk yang beragama (*homo religious*). Mengingat agama adalah fenomena yang universal dan telah ada bersama dengan adanya manusia, maka tidak menutup kemungkinan fenomena ini

dipahami berbeda oleh mereka yang berasal dari lingkup wilayah dan periode waktu yang berlainan. Agama menampilkan banyak wajah. Ia yang asalnya satu bisa berwujud beragam aktivitas yang menggiring pada harmonitas sosial bila pemeluknya mengerti dan menyadari keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat. Banyak ahli yang telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan agama. Geertz menyatakan agama adalah.. (1) *a system of symbols which acts to* (2) *establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and motivations in men by* (3) *formulating conceptions of a general order of existence* (4) *clothing this conceptions with such an aura of factuality that* (5) *the moods and motivations seen uniquely realistic.* {{ (1) sebuah sistem simbol – simbol yang (2) menetapkan suasana hati dan motivasi – motivasi yang kuat, yang meresapi, dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep – konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dari (4) membungkus konsep – konsep ini dengan semacam pencaharian faktualisasi, sehingga (5) suasana hati dan motivasi – motivasi itu tampak khas realistik.} (Geertz, 1973 : 90)

Kodrati sebagai manusia memiliki pengetahuan dan daya nalar yang terbatas. Keterbatasan itu memaksa manusia untuk mengakui dan menerima hal – hal yang ada diluar jangkauannya. Atas dasar keterbatasan tersebut, lahirlah agama atau

kepercayaan tertentu yang dikatakan sebagai ekspresi ketidakmampuan manusia untuk menangkap atau menerangkan dengan akal pikiran gejala – gejala yang ada disekitarnya. Pada sisi yang lain, agama juga bisa muncul sebagai akibat adanya krisis – krisis yang membuat gelisah dalam kehidupan manusia. Mereka ingin kegelisahan itu hilang dan menemukan jawaban untuknya dalam agama (*Koetjaraningrat, 1984 : 237*).

Secara fungsional pun agama adalah upaya untuk dapat mengatasi masalah – masalah kehidupan, masalah eksistensi. Agama selalu membawa kepada keluhuran yang didambakan setiap orang, baik pada nilai maupun wujud dari suatu aksi. Diversitas antara yang diajarkan oleh suatu agama dengan amal yang dilakukan oleh para penganutnya memang selalu mewarnai praktik keberagaman masyarakat, terutama dalam tradisi dan ritual. Dari agama ini lahirlah kepercayaan dan kemudian tradisi serta ritual yang dipercayai oleh penganutnya. Karna hal itulah di beberapa daerah memiliki tradisi serta ritual yang mereka percayai, salah satunya tradisi yang terdapat di Desa Bayunggede, yaitu Tradisi *Ngusaba Lampuan*.

Tradisi *Ngusaba* pada umumnya beragam dan terdapat di beberapa daerah yang ada di Bali. *Ngusaba* ini bertujuan mensinergikan sumber – sumber kehidupan manusia yang telah diciptakan Tuhan, kata *ngusaba* sendiri berasal dari bahasa

sansekerta yaitu *sabha* yang artinya bertemu dan berkumpul, yang kemudian, bahasa ini *mewarga* (tergolong atau dimasukkan) ke dalam *bahasa kawi* dan *bahasa bali*. Tradisi ini sendiri juga merupakan pengingat bagi masyarakat secara ritual keagamaan, karena di jaman sekarang ini, beberapa orang sudah mulai lupa akan pentingnya tradisi yang mereka miliki dan lupa untuk saling mengharmoniskan serta mensinergikan antara alam dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan pencipta-Nya. Ada beberapa macam tradisi *ngusaba*, yaitu : *Ngusaba Nini*, *Ngusaba Desa*, *Ngusaba Guling*, *Ngusaba Tegen*, hingga pada salah satu *ngusaba* yang akan dibahas oleh penulis yaitu *Ngusaba Lampuan*. *Ngusaba Lampuan* sendiri merupakan salah satu rangkaian dari pelaksanaan tradisi *Perang Suren*(sama seperti perang pandan di Karangasem, hanya berbeda pada media yang digunakan, *perang suren* menggunakan daun suren). Tradisi *Ngusaba Lampuan* merupakan masa karantina bagi pemuda – pemudi Desa Bayunggede.



Gambar 3. 1Ngusaba Lampuan rangkaian tradisi perang suren
Sumber :<https://bali.antaranews.com/berita/16054/masyarakat-bangli-gelar-tradisi-perang-suren>

***Ngusaba Lampuan* sebagai wujud pengingat bagi Anak Muda Desa Bayunggede**

Tradisi *ngusaba lampuan* ini merupakan tradisi yang memfokuskan ritualnya bagi para pemuda – pemudi di Desa Bayunggede, tradisi ini diadakan setiap empat tahun sekali atau sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tetua adat setempat. *Ngusaba Lampuan* adalah upacara untuk memohon kehadiran Tuhan/ *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* agar para *Daha Truna* (Pemuda-Pemudi) diberi kewajiban lahir dan batin sehingga dapat menunaikan kewajiban hidup pada masa berumah tangga. Peserta dari upacara *Ngusaba Lampuan* ini adalah para *Daha Truna* (Pemuda dan Pemudi) yang ada di *Desa Pakraman Bayunggede*.

Ada yang unik dalam pelaksanaan *ngusaba* ini, para pemuda dan pemudi diwajibkan menggunakan pakaian secara tradisional dan sederhana, yang dimaksud yaitu, para *Daha Truna* (Pemuda-Pemudi) harus memakai pakaian yang sudah ditentukan oleh para tetua yang ada di Desa Pakraman Bayunggede. Seperti : Bagi peserta upacara laki-laki/ *JroLampuanLanang* memakai busana antara lain: memakai

kemben (kain) Bali, *saputmeselibeh* (memakai slempang selimut), *meseletgolok* (membawa golok), *berkalungdestar* (ikat kepala), *ngadutkompek* (dompet) yang terbuat dari bambu yang dianyam menyerupai bentuk dompet, yang berisi : daun sirih, buah pinang, tembakau, gambir, dan kapur sirih, yang nantinya akan dikunyah oleh para *LampuanLanang* di tempat upacara *Pelampuan* itu dilaksanakan, serta tidak boleh menggunakan baju, tidak boleh menggunakan alas kaki (sandal), dan bagi peserta perempuan/*JroLampuanIstri* memakai busana antara lain: Memakai *kemben* (kain Bali), tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh menggunakan baju melainkan menggunakan kain Bali sebagai pengganti baju tersebut, serta tidak boleh memakai alas kaki (sandal).



Gambar 3. 2 Pakaian tradisional

Sumber

[:https://www.pinterest.de/pin/445786063113588796/](https://www.pinterest.de/pin/445786063113588796/)

Sarana dan prasarana ritual ini juga sangat unik dan berbeda dengan sarana upacara *DewaYajna* lainnya, yakni: sarananya menggunakan *jajanbiyu/ jajangong* (jajan pisang) yang dibuat dari pisang mentah yang diparut dicampur dengan tepung beras merah kemudian di goreng, yang di buat oleh masing-masing peserta tradisi atau ritual secara urunan yang nantinya digunakan untuk membayar denda tiap pelanggaran yang dilakukan (pelanggaran ringan) oleh *JroLampuanLanang* dan *JroLampuanIstri*, dan *PenjorLampuan*, terdiri dari dua buah *penjor* diikat menjadi satu. Satu *penjor* terbuat dari bambu yang utuh (tidak boleh ada cabang yang patah, goresan, mati buku/ garis hitam melingkar pada ruas bambu) dari segi pangkal sampai keujung dengan hiasan daun enau muda. Sebuah *penjor* lagi tersebut dari batang bambu yang telah dipotong ujungnya dan di atasnya ditancapkan *jejahitan* dari daun enau muda. *Penjor* ini dibuat oleh masing-masing *Lampuan Lanang*. *Lampu/ Damarsuarmeling*, adalah lampu yang terbuat dari pangkal pohon pisang sebagai tangki minyak, bersumbu *kerikan/* parutan kulit pohon bambu yang digiling, minyak kelapa sebagai bahan bakar dan sebilah bambu sebagai tangkai (pasangan yang di gantung).

Jika dilihat dari tujuan serta aturan – aturan yang ditetapkan, melalui tradisi ini, para pemuda dan pemudi di Desa

Bayunggede, diingatkan untuk tetap menjaga tradisi yang ada, diingatkan juga akan tanggung jawab mereka di masyarakat nanti, bagaimana mereka harus bertanggung jawab setelah dimasyarakat nanti dan setelah memasuki masa *grahasta asrama* (menikah), karna pada jaman sekarang ini atau di jaman modern seperti sekarang ini, sudah sangat jarang anak muda yang mengingat dan bangga akan tradisi mereka, hal inilah yang membuat mereka lupa akan identitas dan kewajiban mereka yang sebenarnya, sedangkan melalui tradisi *ngusaba lampuan* yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi Desa Bayunggede ini, akan kembali mengingatkan mereka akan tanggungjawabnya dan mengingatkan akan kebudayaan serta tradisi yang mereka miliki, yang akan menjadi bekal mereka dalam bermasyarakat, serta mengingatkan akan kesederhanaan orang – orang terdahulu.

Fungsi Ngusaba Lampuan

Fungsi dari tradisi *NgusabaLampuan* sendiri, sebagai berikut: Dilihat dari **(1)** Fungsi secara religi atau keagamaan *Ngusaba Lampuan* dilaksanakan di Desa Pakraman Bayunggede adalah tiada lain untuk memohon keselamatan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dengan Manifestasinya, serta memohon agar *Ida Sang Hyang Widhi* atau Tuhan merestui para generasi muda dalam menjalankan kewajiban lahir dan batinnya setelah memasuki masa *grahasta asrama*. Setelah itu dilihat dalam **(2)**

Fungsi secara sosial dan pendidikan secara agama, adalah mendidik warga masyarakat untuk bisa saling hormat-menghormati antar warga dan menjalin hubungan yang harmonis serta bisa menjadikan pembelajaran ke tahap kehidupan selanjutnya, dan untuk mendidik, melatih para pemuda-pemudi Desa Bayunggede agar siap ketika memasuki jenjang bermasyarakat dan masa menikah. Kemudian dilihat dari **(3)** Fungsi Etika, etika selalu menguraikan baik dan buruk, salah dan benar, tentang pola pikir, perkataan dan perbuatan manusia dalam berbuat sesuatu, termasuk dalam membuat sarana upacara/ritual atau *banten* yang harus diketahui etika atau susila dalam membuatnya agar tidak menghilangkan nilai, makna, serta *tattwa* di dalam *banten* atau sarana ritual tersebut.

Nilai – Nilai dalam *Ngusaba Lampuan*

Nilai-nilai yang terdapat dalam Tradisi *NgusabaLampuan* di Desa Pakraman Bayunggede sebagai Berikut: (1) Nilai *Tattwa*, Nilai *tattwa* dari Tradisi *NgusabaLampuan* didasari keyakinan umat Hindu akan *PancaSradha* yaitu dengan melaksanakan upacara *NgusabaLampuan*, masyarakat Desa Bayunggede dapat memohon kesejahteraan kepada Tuhan atau *IdaSangHyangWidiWasa* dalam *prabawanya* (wujudnya atau manifestasinya) sebagai *BhataraSiwa* dan *BhatariDurga*. (2) Nilai Etika, Nilai Etika yang terdapat pada Tradisi *NgusabaLampuan*

yaitu salah satunya yaitu pada saat melaksanakan upacara *Ongge-ongge/* upacara pada saat balas pantun antara *LampuanLanang* dan *LampuanIstri*, yaitu salah satu tetua adat memberikan wejangan tentang Susila dan *tattwa*. (3) Keunikan, hal ini karena, *ngusaba lampuan* ini hanya terdapat di Desa Bayunggede.

PENUTUP

Kepercayaan, tradisi dan ritual merupakan bagian dari agama, tanpa kepercayaan, tradisi dan ritual, agama juga tidak akan lengkap. Seperti yang diketahui, agama merupakan landasan utama dalam setiap tindakan manusia, pemahaman umat akan agama sangatlah penting, agar agama tidak hanya menampilkan wajah keangkeran. Agama sepatutnya dijadikan motivasi dalam menjalani kehidupan dan juga dijadikan bagian penting dalam merumuskan konsep – konsep suatu tatanan umum dalam eksistensi manusia. Dari gambaran agama yang seperti inilah, akan lahir tradisi – tradisi, salah satunya seperti *ngusaba lampuan*.

Ngusaba Lampuan yang menjadi pengingat bagi masyarakat Desa Bayunggede, utamanya bagi golongan muda di desa tersebut, mengingat akan pentingnya menjaga tradisi, pentingnya menjaga sinergi antara manusia dengan alam, pentingnya menerapkan konsep *menyama braya* (bersaudara), dari seluruh hal tersebut, dalam setiap tujuan, prosesi, dan

fungsinya, akan menghasilkan nilai – nilai penting yang dapat dipetik dan dicontoh bagi seluruh masyarakat, tidak hanya masyarakat desa Bayunggede, tapi melainkan masyarakat dari daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Yanti, Ni Luh. *Tradisi Ngusaba Lampuan Di Desa Pakraman Bayunggede Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli (Perspektif Pendidikan Agama Hindu)*. 2018. Jurnal Penelitian Agama Hindu. Denpasar : IHDN.
- Kholil, A. *Agama dan Ritual Slametan : Deskripsi – Antropologi Keberagaman Masyarakat Jawa*. 2009. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Febrianto, Adri, dkk. *Bahan Ajar : Antropologi Religi*. 2013
- Tokko Bandung. A.B. *Pemaknaan Agama dalam Perspektif Antropologi – Sosiologi*. 2009. Makassar : Fisis UNHAS.

IV

Selfi Ditengah Himpitan Ritual Upacara

Oleh : Putu Ayu Pradnyani

PENDAHULUAN

Melesatnya perkembangan teknologi di era sekarang membuat semua orang mau tidak mau akan mengikuti perkembangan jaman khususnya masyarakat dalam mengabadikan segala aktifitasnya, dikarenakan di jaman dulu mengabadikan kegiatan atau momen - momen penting saja sangat langka , dan teknologi belum secanggih sekarang, tetapi di era sekarang sudah tidak lagi semua bisa diabadikan dengan satu kali jepret dengan hasil yang baik, dimulai dari momen - momen penting hingga kegiatan yang dilakukan sehari – hari , misalnya yang kita tau saat ini seperti kegiatan upacara yang dilaksanakan khususnya pada umat beragama hindu yang dilakukan setiap hari - hari suci yang sudah ditentukan, masyarakat dalam melaksanakan kegiatan untuk persiapan hingga hari upacara itu tiba, dengan kecanggihannya yang sudah ada masyarakat sudah pasti akan merekam proses proses dalam kegiatan upacara agama tersebut, ini dilakukan bukan hanya untuk dokumentasi saja

tetapi karena kebiasaan – kebiasaan yang dilakukan untuk kepuasan perseorangan dalam jepret kegiatannya.

PEMBAHASAN

Perkembangan gadget di era abad ini semakin membuat penggunaannya mudah untuk bertukar informasi, dalam perkembangannya gadget juga membuat perusahaan elektronik seperti perusahaan telepon genggam semakin berinovasi dengan produknya. Salah satunya dengan membuat gedgehandphone yang di lengkapi dengan kamera depan, dengan gadget tersebut terdapat suatu aktivitas baru yang berasal dari kamera dan perkembangan smartphome yang semakin berkembang, terdapat suatu fenomena yaitu selfie.

Selfie /Swafoto atau **foto** narsisis (bahasa Inggris: *selfie*) adalah jenis foto dengan cara potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera digital atau telepon kamera. Biasanya generasi milenial udah pasti menggunakannya.

Dokumentasi adalah sebuah proses sistematis dalam adanya mengumpulkan, memeriksa, mencari, menggunakan, dan menyediakan dalam sebuah dokumen untuk mendapatkan informasi, menerangi bukti, pengetahuan, dan membagikannya terhadap pengguna.

Ritual upacara / ceremony adalah: sistem aktifitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam

masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1990: 190).

Suatu kegiatan biasanya tidak lepas dari potret dokumentasi, itu bertujuan agar bisa mengabadikan moment yang sudah dilakukan. Seperti ritual upacara yang dilakukan dalam agama hindu Upacara-upacara keagamaan di Bali yang tercakup dalam Panca yadnya, Dewa yadnya, Pitra yadnya, Manusa yadnya, dan juga Rsi yadnya. Dan bukan hanya dokumentasi saja yang dilakukan tapi juga banyak generasi muda yang mengabadikan moment mulai dari memfoto upacara yang diadakan dan juga berselfi untuk update disosial media.

Perkembangan pesat teknologi informasi telah melahirkan budaya gadget, yaitu alat berteknologi tinggi. Fungsi dari gadget ini pun bermacam-macam tergantung dari kebutuhan pemakainya. Salah satu gadget itu adalah smartphone atau telpon cerdas, yang akhir-akhir ini banyak digemari konsumen. Pada akhir tahun 2009 telpon genggam konvensional sudah dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang kemudian diganti oleh smartphone, telepon seluler canggih dengan fitur menyerupai komputer. Salah satu implikasi dari kecanggihan kamera smartphone melahirkan fenomena baru di kalangan masyarakat dunia. Fenomena tersebut dinamakan self potrait

atau selfie. Istilah selfie ini merujuk pada istilah ‘foto diri’. Selfie atau memotret diri sendiri untuk kemudian mengunggahnya ke jejaring sosial saat ini menjadi bagian dari gaya hidup. Bahkan, istilah selfie kini sudah masuk dalam kamus dan ditempatkan sebagai Oxford English Dictionary's 2013 Word of The Year.

Psikologi Remaja; Masa remaja menurut Mappiare, berlangsung antara umur 12-21 tahun bagi wanita. Sedangkan 13-22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12-13 tahun sampai 17-18 tahun adalah remaja awal dan usia 17-18 tahun sampai dengan 21-22 tahun adalah remaja aktif. (Mappiare, 2006:11). Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Remaja ada di antara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja sering dikenal dengan fase “mencari jati diri” atau fase “topan dan badai”. Menurut Monks, remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikis dirinya sendiri. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa fase remaja merupakan fase perkembangan yang tengah berada pada masa amat potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, emosi maupun fisik (Monks, 2006: 55).

Bukan dari kalangan anak muda saja yang berselfi tetapi juga orang dewasa seperti ibu – ibu tapi memang sebagian besar yang selfi adalah anak muda ,namun karena terlalu mengikuti arus kemajuan ini teknologi ini banyak dari anak muda yang tidak tau tempat dimana melakukan selfi itu sendiri, kenyakan dari mereka yang berselfi selalu melakukannya dimanapun menurut mereka bagus untuk berselfi tanpa terlalu menghiraukan tanpa memperdulikan dimana mereka berada.



Gambar 4. 1 Selfie saat kegiatan upacara agama

Sumber : angga rangga

Pandangan Hindu terhadap estetika

Pandangan Hindu tentang estetika pernah ditulis oleh Bharata pada abad V dalam Natyasastra. Dalam buku tersebut

dinyatakan bahwa rasa lahir dari manunggalnya situasi ditampilkan bersama dengan reaksi dan keadaan batin para pelaku dan penikmatnya. Dalam pandangan estetika Hindu ada enam syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan mengandung nilai estetika yaitu:

(1) *rupabheda*, artinya pembedaan bentuk, maksudnya bentuk-bentuk yang digambarkan harus dapat segera dikenali oleh yang melihatnya.

Dalam arti bentuk harus segera dikenali karakteristiknya, yang berbeda antara satu dengan lainnya; (2) *sadrnya*, artinya kesamaan dalam penglihatan, maksudnya bentuk-bentuk yang digambarkan harus sesuai dengan ide yang dikandung di dalamnya.; (3) *pramana*, artinya sesuai dengan ukuran yang tepat. Sebagai konsekuensi prinsip *sadrnya* maka tradisi menentukan patokan mengenai ukuran-ukuran dari tokoh-tokoh mitos yang digambarkan, karena pada dasarnya adalah perwujudan dari ide-ide tertentu.; (4) *wanikabangga* yaitu penguraian dan pembikinan warna. Syarat ini meliputi pembuatan warna-warna dasar dan penyediaan media gambar agar sesuai dengan objek yang 37 ditampilkan; (5) *bhawa* yaitu suasana dan sekaligus pancaran rasa, atau ekspresi dari suatu hasil karya seni.; dan (6) *lawanya* berartikeindahan daya pesona, *wibawa* atau *greget*. Seni bukan

hanya soal teknik atau keterampilan, tetapi ekspresi yang memberikan wibawa transendental.

Dilihat dalam sifat religius masyarakat dan pandangannya kemudian juga ajaran-ajaran agama Hindu yang universal, hampir semua penganut Hindu di Bali berusaha mengekspresikan keyakinannya terhadap Hyang Widhi Wasa dengan segala prebhawanya melalui persembahan berbagai kesenian yang dikaitkan dengan pemujaan. Banyak tumbuh berbagai bentuk kesenian yang ditujukan untuk suatu pemujaan, atau juga sebagai pelengkap atau pengiring dari pemujaan. Yang dalam ritual kegaamannya melibatkan masyarakat mulai dari anak kecil, anak muda, dewasa hingga lanjut usia intinya semua dari kalangan usia, jika kita amati anak muda era sekarang yang paling cepat mengikuti arus modernisasi terutama dalam hal teknologi dengan kecanggihan teknologi yang sudah berkembang pesat ini menjadi lebih dimudahkan dalam melakukan sesuatu. seperti kamera, semua orang sudah pasti sebagian besar mempunyai kamera entah kamera khusus atau dari kamera ponsel yang biasa dibawa oleh semua orang untuk berkomunikasi antar sesama, apapun bisa terekam lewat kamera, dalam kegiatan sehari – hari pun manusia menggunakan ponsel sudah seperti kebutuhan.

Sebagai pulau seribu pura, Bali memiliki banyak kegiatan upacara keagamaan, yang berkaitan dengan agama Hindu

ataupun kegiatan adat setempat. Ritual upacara yang dilaksanakan umat hindu, semua prosesi ritual adat yang dilakukan akan didokumentasikan untuk mengingat kembali disetiap kegiatan upacara yang dilaksanakan. Dalam semua kegiatan termasuk proses kagamaan biasanya membuat dokumentasi untuk menjadi bukti bahwa telah adanya kegiatan upacara tersebut dan juga untuk melihat kembali kegiatan yang sudah berjalan melalui dokumentasi foto tersebut. Tetapi dikarenakan sebagian besar orang memiliki ponsel dengan kamera maka semua juga bisa menjeret apa yang ada dalam kegiatan ritual upacara dan itu baik asal tidak mengganggu , tetapi kalau dilihat dan diamati kebanyakan mereka yang memfoto itu memfoto dirinya sendiri / selfie ,tidak masalah jika masyarakat berfoto, hanya saja banyak dari masyarakat terutamanya anak muda yang berfoto/ berselfi itu ada saat ditengah himpitan upacara yang dilaksanakan , dan ini bisa saja mengganggu aktifitas ritual upacara keagamaan yang sedang berlangsung , karena banyaknya yang berdatangan untuk melakukan persembahyangan sampai berdesak- desakan pun dikarenakan berselfie menjadi kepuasan tersendiri untuk eksis dengan dirinya sendiri diberbagai tempat entah itu untuk up to date dalam history media socialnya dan karena hanya terfokus dengan rasa eksis dalam berselfie yang tanpa begitu mengikuti proses ritual

agama yang sedang diselenggarakan, ini yang menyebabkan sebagian masyarakat datang bukan untuk berfokus untuk ritual upacara saat persembahyangan.

Terlalu berfokus pada selfie hingga tidak menghiraukan sekitar juga bisa digolongkan kedalam narsisme, narsisme itu sendiri diartikan merasa bahwa dirinya memiliki pencapaian yang luar biasa dan lebih baik dari orang lain dan merasa bangga secara berlebihan pada dirinya dan juga menyukai dirinya secara berlebihan. Karena terlalu berfokus pada selfi itu bisa menyebabkan dampak negative juga untuk sekitar dan terutama diri sendiri ini bisa dikatakan mengalami pengidap gangguan kepribadian narsistik yaitu memiliki perasaan yang mudah tersinggung dan bisa dengan mudah merasakan depresi ketika mereka di kritik oleh orang lain, meskipun mereka memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi.

Prosesi ritual merupakan suatu rangkaian proses yang berkaitan dengan penyelenggaraan upacara agama adat masyarakat Bali. Penyelenggaraan ritual dalam agama hindu-bali memiliki rangkaiannya tersendiri, sebelum sampai pada akhir pelaksanaan ritual, Makna dari ritual upacara yaitu berupa penyampaian rasa syukur dengan cakupan tangan persembahyangan dan menghaturkan beberapa sesaji yang berupa canang, terlebih dahulu dilalui berbagai proses sakralisasi

dilanjutkan persembahan sarana ritual oleh manggala upacara. Berbagai aktivitas berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Dalam Tradisi adat Bali, ritual upacara keagamaan disebut Yadnya. Yadnya dalam pengertian secara luasnya adalah suatu pengorbanan yang tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Dalam ritual upacara sudah sebaiknya kita mengikuti bagaimana proses kelangsungannya, tujuan datang dalam ritual keagamaan sudah pasti untuk melaksanakan kewajiban ,teknologi memang memudahkan apapun tetapi ada baiknya masyarakat tau situasi kondisi saat akan memakainya, ketika itu sudah diterapkan dengan baik , maka masyarakat bisa berfokus terhadap berlangsungnya ritual upacara keagamaan tersebut.

PENUTUP

Perkembangan dari adanya teknologi membuat semua terasa mudah, handphone yaitu alat komunikasi yang semua orang sudah miliki dan sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian besar orang, semua moment sudah bisa diabadikan dalam satu kali jepretan, tetapi walaupun semua terasa mudah tetap saja ada dampak negatifnya, jika terlalu berlebihan dalam setiap teknologi yang kita gunakan secara terus menerus tanpa peduli disekitar kita itu akan menyebabkan dampak buruk juga bagi diri sendiri, maka dari itu hal yang perlu kita perhatikan juga adalah saat

kan kita seharusnya memakai alat teknologi handphone tersebut dan juga bagaimana dari diri sendiri bisa bijak dalam menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Parmajaya, I. P. G. (2018). ESTETIKA DALAM KEHIDUPAN
KEBERAGAMAAN MASYARAKAT HINDU DI BALI: SUATU
PROBLEMA DEFINISI SOSIAL. *Maha Widya Bhuwana: Jurnal
Pendidikan, Agama dan Budaya*, 1(1).
- Purwati, Puji, et al. "Fenomena Selfie Kalangan Remaja
Perempuan di Instagram." *Interaksi Online*, vol. 4, no. 1, 4
Jan. 2016.
- Fitriani, F., Rustan, A. S., & Zulfah, Z. (2017). Pengaruh Foto Selfie
terhadap Konsep Diri (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan
Dakwah dan Komunikasi Stain Parepare). *KOMUNIDA:
Media Komunikasi dan Dakwah*, 7(2), 183-202.
- Riantika, R. F. P., & Hastuti, H. (2019). Kajian kearifan lokal dalam
perspektif geografi manusia. *Geomedia: Majalah Ilmiah
dan Informasi Kegeografian*, 17(1).

V

Budaya Berkumpul “Nongkrong” di Era Pandemi Covid-19

Oleh : Ni Kadek Yuni Candra Dewi

PENDAHULUAN

Globalisasi sebagai fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses kehidupan manusia. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi. Globalisasi yang terjadi menyentuh seluruh aspek yang penting dalam kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain- lain. Di sisi lain globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, misalnya, hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme

dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, kehilangan kepercayaan diri, gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat kita. Persoalan lain yang muncul adalah mungkin tak terelakkan masalah terhadap eksistensi kebudayaan daerah, salah satunya adalah terjadinya penurunan rasa cinta terhadap kebudayaan yang merupakan jati diri suatu bangsa, erosi nilai-nilai budaya, terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa.

Globalisasi juga menghadirkan kebiasaan yang kemudian menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia terlebih kalangan remaja, yaitu salah satunya *budaya nongkrong*. Bali sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia turut terkena pengaruh budaya ini. Hal ini juga didukung dengan merebaknya kafe – kafe atau kedai kopi di Bali yang sekaligus melanjutkan budaya ngopi yang juga ada di Indonesia. Dengan merebaknya kafe – kafe yang memberikan tempat atau fasilitas bagi kalangan anak muda untuk berkumpul, yang pada akhirnya tidak dapat dipungkiri, hal ini berpengaruh terhadap kehidupan malam anak-anak muda di kota ini seperti nongkrong dan hangout. Hal ini dipahami sebagai bentuk tuntutan globalisasi yang berdampak signifikan terhadap cara hidup masyarakat. Salah satunya adalah kebutuhan untuk ajang sosialisasi dengan komunitasnya. Seiring berkembangnya zaman, kehidupan masyarakat perkotaan pun mulai mengalami

perubahan gaya hidup. Salah satunya, manifestasi gaya hidup saat ini adalah kebiasaan nongkrong di kafe bagi kelompok masyarakat tertentu. Gaya hidup yang mengalir melalui secangkir kopi menjadikan kafe sebagai pilihan gaya hidup yang bisa didapatkan, diisi ulang, atau bahkan ditingkatkan (Tucker, 2011: 6-7). Berbagai pilihan yang ditawarkan 'tempat ngopi' menjadikan orang memiliki beragam pilihan gaya hidup baru yang lebih cair, dan disadari atau tidak menjadi bagian dari kehidupan mereka sehingga kecenderungan untuk terikat pada kegiatan ini pun cukup tinggi (Heryanto, 2008). Keberadaan orang memilih kafe sebagai tempat ketiga dengan berbagai alasan tentu menjadi fenomena yang menarik dan berdampak bagi kehidupan sosial kita, terutama soal perubahan gaya hidup, pola konsumsi, dan bentuk interaksi yang terjadi. Seakan menjadi hal yang lumrah ketika orang-orang memindahkan kegiatan sehari-hari mereka ke kafe seperti mengetik, membaca, mengobrol bersama teman, ataupun sekedar mencari hiburan. Keberadaan kafe dalam keseharian masyarakat di Bali khususnya bagi anak muda telah mendapat posisi tersendiri sebagai salah satu alternatif memanfaatkan waktu luang ataupun tujuan yang lebih penting.

Berbagai hal mungkin saja terjadi di dalamnya oleh setiap individu yang datang ikut memberikan kontribusi terhadap proses konsumsi ruang kafe dewasa ini. Pola konsumsi ruang yang terjadi

pun dapat berubah seiring mengalirnya selera, motif dan berbagai kepentingan bagi setiap pelaku di dalamnya. Tidak hanya itu, perubahan ruang kafe dan gaya hidup juga ikut mempengaruhi bahkan mengubah pola konsumsi serta motif individu dalam mengunjungi kafe. Hal ini mengingat, tendensi gaya hidup seseorang ditentukan melalui cara memilih, menggunakan benda atau dalam proses konsumsinya (Tomlinson, 1990: 20). Lebih jauh, dinamika yang terjadi pada pemaknaan ruang serta konsumsi berdampak pula pada sektor usaha jasa dan kuliner.

Namun, saat ini Indonesia termasuk Bali didalamnya, tengah dibuat kelabakan dengan pandemi yang tengah melanda bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi seluruh lapisan didalam masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, bahkan budaya. Dikeluarkannya himbauan untuk dirumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah kemudian memberikan efek pada tatanan kehidupan masyarakat, termasuk merubah eksistensi budaya nongkrong yang menjadi favorit kalangan remaja di Bali.

PEMBAHASAN

Pada umumnya, masa remaja atau diri anak muda merupakan masa-masa yang paling menyenangkan. Fase perkembangan pada diri anak muda menjadi masa yang rentan dan kritis. Pada tahap ini, diri remaja atau anak muda mulai

mencari jati diri yang akan menentukan kehidupannya dimasa dewasa nanti. Hal ini disebabkan karena masa muda merupakan masa-masa penyempurnaan dari tahap-tahap perkembangan sebelumnya. Secara umum definisi anak muda atau remaja untuk masyarakat Indonesia memiliki batasan usia antara 11 tahun hingga 24 tahun dan belum menikah (Sarwono, 2013: 11-14). Umumnya, para psikolog selama ini memberi label pada diri anak muda sebagai masa storm dan stress, di mana pada masa tersebut anak muda mulai menjalani proses evolusi menuju kedewasaan. Jika dikaitkan dalam tahapan sosialisasi, usia muda (11 sampai 24 tahun) terkategori dalam tahap game stage (siap bertindak) di mana individu mulai mampu mengenali perannya secara pribadi dan bersiap menuju tahap generalized stage (kedewasaan) yang mulai menjalankan perannya serta menempatkan diri di masyarakat. Anak muda dalam rentangan remaja juga cenderung mudah dan cepat menerima bentuk perubahan – perubahan baru dalam tatanan kehidupannya, hal ini yang kemudian menjadikan budaya nongkrong menjadi booming, dikarenakan budaya ini dapat menyebabkan kalangan remaja lebih banyak mengeksplorasi diri dan juga meningkatkan interaksi diantara kalangan remaja.

Budaya nongkrong sendiri merupakan bentuk ragam budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman bentuk budaya

tersebut dilihat sebagai sikap, cara hidup, dan nilai-nilai dalam suatu kelompok tertentu. Ini dipahami pula sebagai pola aktivitas tertentu yang sudah menjadi kebiasaan, yaitu nongkrong. Meskipun kehadirannya dipandang sebelah mata, budaya nongkrong tetap eksis menjadi bentuk ekspresi keberagaman masyarakat di kala mengisi kekosongan waktu seperti berkumpul, berbincang, dan bahkan sambil menikmati hidangan tertentu. Di satu sisi, tendensi budaya nongkrong yang terlihat seperti budaya pemalas dan tidak berguna, memiliki potensi besar untuk mengurangi stres. Lebih lanjut, budaya nongkrong juga berperan dalam meningkatkan kreativitas dalam berpikir dan berkarya. Kreativitas ini kemudian dituangkan dalam berbisnis dan usaha. Misalkan saja, banyaknya kafe atau kedai kopi sekarang menjadi wadah dalam memfasilitasi budaya nongkrong anak - anak muda. Tidak hanya itu, tersebarinya warung kopi pun menjadi tempat nongkrong yang murah lagi merakyat. Budaya nongkrong dapat dipahami tersendiri bagi setiap pelakunya. Ada yang menyebutkan nongkrong sebagai media penghibur diri dan berekspresi, ada pula sebagai sarana bersosialisasi. Meskipun, anggapan negatif muncul berkenaan dengan aktivitas tersebut seperti tidak produktifnya waktu, tanpa tujuan dan maksud yang jelas. Namun, budaya nongkrong menjadi aktivitas yang dinamis dan memiliki makna serta pesan tersendiri bagi para pelakunya.

Hal ini selaras dengan konsep Tri Hita Karana dalam Agama Hindu. Tri Hita Karana diartikan sebagai tiga komponen atau unsur yang menyebabkan kesejahteraan atau kebahagiaan. Ketiga komponen Tri Hita Karana itu berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen Tri Hita Karana itu meliputi hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Parhyangan), hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia (Pawongan), dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan (Palemahan). (Sudarta, 2008 : 84). Budaya nongkrong lebih menekankan dan memberikan efek yang baik dari segi Pawongan, karena dapat menjaga kesejahteraan antara manusia dengan manusia dengan meningkatnya komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya. Kegiatan nongkrong yang dijadikan ajang pelepas penat, secara tidak langsung juga menumbuhkan keselarasan antara manusia yang satu dengan yang lainnya karena dalam budaya nongkrong tersebut tercipta hubungan komunikasi yang baik.

Tatanan kehidupan di dalam masyarakat memang selalu mengalami perubahan, baik disebabkan oleh hal – hal yang direncanakan maupun yang tak terduga. Begitu pula yang terjadi saat ini, dimana Indonesia termasuk Bali sedang dalam tekanan pandemic Covid-19 yang telah berlangsung setidaknya setengah tahun (6 bulan). Corona virus pertama kali muncul di kota Wuhan

China pada akhir tahun 2019, hingga kemudian diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar bulan Februari hingga Maret tahun 2020 yang pada awalnya justru warga negara asing yang berada di Indonesia yang terjangkit. Menurut World Health Organization virus ini menyebar sangat cepat dengan penularan yang sangat mudah, yaitu menular melalui droplet atau cipratan lendir dari batuk atau bersin seseorang yang terinfeksi virus corona. Selama berbulan-bulan, WHO bersikeras bahwa COVID-19 ditularkan melalui droplet yang dikeluarkan ketika orang batuk atau bersin. Tetesan yang tidak melekat di udara, tetapi jatuh ke permukaan, itu sebabnya mencuci tangan telah diidentifikasi sebagai langkah pencegahan utama. Tetapi 239 ilmuwan dari 32 negara tidak setuju, mereka mengatakan ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa virus ini juga dapat menyebar di udara, yaitu melalui partikel yang jauh lebih kecil yang mengapung berjam-jam setelah orang berbicara, atau bernapas. Hingga kemudian, WHO mengakui ada bukti yang menunjukkan bahwa ini mungkin dilakukan di pengaturan tertentu, seperti ruang tertutup dan ramai. Bukti itu harus dievaluasi secara menyeluruh, tetapi jika dikonfirmasi, saran tentang bagaimana mencegah penyebaran virus mungkin harus berubah, dan dapat menyebabkan penggunaan masker yang lebih luas, dan jarak yang lebih ketat, terutama di bar, restoran, dan pada transportasi umum, karena

awalnya WHO menyarankan penggunaan masker hanya bagi orang yang sedang sakit saja.

Dalam hitungan minggu bahkan hari, jumlah kasus virus corona terus meningkat diberbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, terpantau pada Kamis (26/3/2020) dalam peta persebaran COVID-19 milik BNPB, sebanyak 790 kasus terkonfirmasi dengan 58 orang meninggal dan 31 orang dinyatakan sembuh. Beberapa pemerintah dunia mencoba untuk mengendalikan penyebarannya, termasuk melakukan penutupan sekolah, universitas, hingga pembatalan acara-acara penting. Meski begitu, menurut director-general WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa pemberlakuan physical distancing, kebersihan pribadi (cuci tangan dan sebagainya), dan pembatasan perjalanan, walaupun semuanya penting dilakukan tetapi tidak cukup untuk memadamkan pandemi ini. "Seperti yang saya katakan, semua negara harus mengambil pendekatan yang komprehensif, tetapi cara paling efektif untuk mencegah infeksi dan menyelamatkan nyawa adalah memutus rantai penularan. Dan untuk melakukan itu Anda harus melakukan tes atau pengujian dan mengisolasi. Anda tidak bisa melawan api dengan mata tertutup, dan kita tidak bisa menghentikan pandemi ini jika kita tidak tahu siapa yang terinfeksi," ucap Tedros, seperti dikutip laman Science Alert.

Pemerintah Provinsi Bali yang juga terkena dampak daripada pandemi Covid-19 ini pun kemudian mengeluarkan banyak peraturan dan himbauan. Gubernur Bali, Wayan Koster terus menerus menghimbau masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Bahkan pada saat hari raya Ngembak Geni, dimana biasanya masyarakat Bali berbondong – bondong pergi ke pantai untuk melukat, dihimbau agar tetap dirumah saja dan dilakukan penutupan jalan di berbagai ruas wilayah, sehingga saat itu Bali dikatakan melaksanakan nyepi dua hari. Beberapa wilayah di Bali juga sempat melakukan lockdown wilayah sendiri untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Kemudian karena banyaknya himbauan dan juga banyaknya pemberitaan terkait perkembangan kasus ini di media, memberikan semacam ketakutan tersendiri bagi masyarakat tak terkecuali masyarakat Bali. Hal ini sejatinya dapat memberikan tekanan psikis terhadap diri seseorang, sehingga banyak masyarakat yang memilih menghabiskan waktu dirumah dan mengurangi kegiatan diluar rumah. Kalangan remaja yang biasanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk nongkrong, liburan dan sejenisnya pun terpaksa harus lebih banyak dirumah, hingga lambat laun budaya nongkrong yang eksis di kalangan remaja mulai

terlupakan seiring dengan banyaknya kafe atau kedai kopi yang tutup.

Namun, sama halnya seperti budaya Indonesia lainnya, yang walau sempat memudar bahkan terlupakan tetapi keberadaannya tak kan pernah hilang. Begitupula dengan budaya nongkrong ini, setelah ditetapkan kebijakan new normal di masa pandemi ini, kalangan remaja mulai berani kembali pada budaya lamanya. Hanya saja, akibat dari pandemi yang masih berlangsung, terjadi perubahan pada budaya tersebut. Beberapa restoran dan kafe akhirnya menerapkan cara baru agar tetap mendapat pemasukan dan pelanggan setia masih bisa mendapatkan menu kesukaan mereka di tempat tersebut yaitu pesan antar. Selain itu banyak juga restoran yang menyediakan berbagai menu frozen alias bisa diracik sendiri di rumah. Beberapa restoran juga menerapkan jarak aman ketika menata ulang tempat duduk restorannya, namun ketika PSBB diperketat, kebanyakan restoran dan kafe hanya menerapkan pesan antar, mereka juga menetapkan jarak aman antar pembeli sampai menyediakan hand sanitizer, pakai masker, sampai mungkin saja cek suhu.



Gambar 5. 1 Dipasang tanda silang pada tempat duduk agar pengunjung dapat menjaga jarak

Sumber : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52705616>



Gambar 5. 2 Pengunjung dan pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri

Sumber : <https://travel.tribunnews.com/2020/07/07/restoran-di-destinasi-wisata-diimbau-untuk-disiplin-terapkan-protokol-kesehatan>



Gambar 5. 3Tak hanya tempat nongkrong, hotel di Bali mulai terapkan New Normal

Sumber :<https://travel.detik.com/travel-news/d-5044248/langkah-inaya-putri-bali-dan-grand-inna-malioboro-sambut-new-normal>

Perkara budaya nongkrong, perubahan sudah pasti akan terjadi. Banyak orang yang diprediksi bakal ogah langsung nongkrong begitu PSBB usai. Setidaknya sampai situasi dan kondisi benar-benar aman dan terjamin, termasuk dengan tersedianya vaksin atau antivirus. Ada juga orang yang bakal masih ingin nongkrong namun tentunya dengan berbagai catatan khusus. Misalnya dengan selalu membawa hand sanitizer, memakai masker, duduk tak lagi mau berdekatan, dan juga enggan untuk memakai peralatan makan dan minum milik teman, misalnya satu sedotan berdua ketika mencicipi minuman temannya. Mereka akan lebih memilih untuk meminta sedotan

lain atau bahkan membawa sedotan stainlessnya sendiri ke mana-mana.

Sebelum pandemi mulai, pertimbangan orang untuk memilih tempat nongkrong adalah soal seberapa hit tempat itu, instagramable atau tidak, bentuk makanan lucu atau unik, banyak direkomendasikan influencer atau tidak, baru enak atau tidaknya makanan. Sebagai bagian dari the new normal, tempat makanan yang sehat, memerhatikan standar kebersihan bakal jauh lebih dipilih dibanding yang sekadar menarik dilihat. Sehat bukan berarti hanya dari segi makanan, tetapi juga dari lokasi. Bagaimana tempat tersebut mengelola bisnisnya, kebersihan dan kesehatan karyawannya dan pelanggannya, masker, keramaiannya, dan lainnya. The new normal secara tak langsung mengajarkan orang untuk lebih bersabar. Bagaimana tidak, mau masuk ke berbagai tempat harus antre untuk dicek suhu tubuh. Setelah itu, antrean terkait masuk ke tempat belanja kebutuhan sehari-hari juga dibatasi agar tak terlalu padat di dalam dan terbentuk kerumunan. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga jarak sosial. Latihan sabar ini akan membuat orang lebih paham dan mau antre, hal yang sudah sejak lama digaungkan demi ketertiban umum. Saat ini antre bukan cuma demi ketertiban tapi kesehatan. Perubahan lainnya juga, orang kalau pilih tempat akan mencari

yang tidak berdesak-desakan lagi. Lebih baik mencari tempat lain yang lowong atau antre.

PENUTUP

Budaya nongkrong sendiri merupakan bentuk ragam budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman bentuk budaya tersebut dilihat sebagai sikap, cara hidup, dan nilai-nilai dalam suatu kelompok tertentu. Ini dipahami pula sebagai pola aktivitas tertentu yang sudah menjadi kebiasaan, yaitu nongkrong. Meskipun kehadirannya dipandang sebelah mata, budaya nongkrong tetap eksis menjadi bentuk ekspresi keberagaman masyarakat di kala mengisi kekosongan waktu seperti berkumpul, berbincang, dan bahkan sambil menikmati hidangan tertentu. Di satu sisi, tendensi budaya nongkrong yang terlihat seperti budaya pemalas dan tidak berguna, memiliki potensi besar untuk mengurangi stres.

Di tengah pandemi Co-19 yang tengah melanda dunia saat ini, eksistensi budaya nongkrong ini tetap ada dan terus diminati oleh berbagai kalangan termasuk kalangan remaja. Hanya saja kemudian terjadi perubahan. Banyak orang yang diprediksi bakal ogah langsung nongkrong begitu PSBB usai. Setidaknya sampai situasi dan kondisi benar-benar aman dan terjamin, termasuk dengan tersedianya vaksin atau antivirus. Ada juga orang yang bakal masih ingin nongkrong namun tentunya

dengan berbagai catatan khusus. Misalnya dengan selalu membawa hand sanitizer, memakai masker, duduk tak lagi mau berdekatan, dan juga enggan untuk memakai peralatan makan dan minum milik teman, misalnya satu sedotan berdua ketika mencicipi minuman temannya. Mereka akan lebih memilih untuk meminta sedotan lain atau bahkan membawa sedotan stainlessnya sendiri ke mana-mana. Mereka yang sebelum pandemi akan memilih tempat nongkrong yang hits dan kekinian, saat ini akan lebih memperhatikan kesehatan dan kebersihan makanan bahkan turut memperhitungkan lokasi tempat, keramaiannya dan hal lain guna melindungi diri dari kemungkinan terpapar virus Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. 2020. *5 Cara 'New Normal' Pengaruhi Budaya Nongkrong*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200518191042-262-504658/5-cara-new-normal-pengaruhi-budaya-nongkrong/2> (diakses pada 10 Juli 2020 pukul 19.20 WITA)
- Detiknews, BCC Indonesia. 2020. *WHO Untuk Pertama Kali Akui Virus Corona Mungkin Menyebar Melalui Udara*. Retrieved from <https://news.detik.com/bbc-world/d-5084550/who-untuk-pertama-kali-akui-virus-corona-mungkin-menyebar-melalui-udara> (diakses pada 10 Juli 2020 pukul 19.12 WITA)

- Fauzi, Ahmad, dkk. 2017. *Budaya Nongkrong Anak Muda di Kafe (Tinjauan Gaya Hidup Anak Muda di Kota Denpasar)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
- Hanufah, Syifa. 2020. *Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia, Berawal dari 2 Warga Jepang*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/asal-usul-virus-corona-masuk-indonesia-berawal-dari-2-warga-jepang.html> (diakses pada 10 Juli 2020 pukul 19.10 WITA)
- JarrakPos Redaksi. 2020. *Wabah Covid 19 Meningkat, Gubernur Koster : Gembak Geni Masyarakat Bali Harus Tetap di Rumah*. Retrieved from https://jarrakpos.com/_/23/03/2020/wabah-covid-19-meningkat-gubernur-koster-ngembak-geni-masyarakat-bali-harus-tetap-di-rumah/ (diakses pada 10 Juli 2020 pukul 19.36 WITA)
- Massuli Adi, Ni Putu. 2016. *Pengelolaan Lingkungan Hotel Berbasis Tri Hita Karana di Kawasan Pariwisata Sanur*. Universitas Udayana. Thesis
- Novianty Dythia dan Lintang Siltya Utami. 2020. *Begini Himbauan Penting WHO di Tengah Pandemi Virus Corona*. Retrieved from <https://www.suara.com/tekn o/2020/03/26/140000/begini-himbauan-penting-who-di-tengah-pandemi-virus-corona> (diakses pada 10 Juli 2020 pukul 19.47 WITA)

Suneki, Sri. 2012. *Dampak Globalisasi terhadap Eksistensi Budaya Daerah*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 1. Retrieved from <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/603/553> (diakses pada 9 Juli 2020 pukul 22.38 WITA)

VI

KONSEP DAN APLIKASI PEMBANGUNAN TEMPAT TINGGAL MASYARAKAT DAERAH BALI BERDASARKAN ARSITEKTUR TRADISIONAL BALI

Oleh : I Putu Indra Pradnyana

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih dan maju, hal itu pun dapat berpengaruh terhadap segala aktifitas masyarakat dalam lingkup tersebut termasuk juga berdampak kepada pembangunan didaerah tersebut khususnya di Bali kini. Arsitektur Tradisional Bali sekarang semakin dirong-rong kepunahan akibat dari sulitnya dibuat pola tata ruang rumah sesuai konsep dan aplikasi arsitektur tradisional Bali tersebut. Kejadian ini murni dapat kita lihat sesuai fakta dilapangan saat ini, banyak pola tata ruang lahan pemukiman masyarakat yang tidak sesuai kaidah Arsitektur Bali sepenuhnya. Sehingga dari proses kajian ini dapat diketahui konsep dan aplikasi Arsitektur Bali khususnya walaupun dalam kenyataannya sangat sulit dibuat penataan ruang sesuai konsep Arsitekturnya secara menyeluruh.

PEMBAHASAN

Arsitektur Tradisional Bali

Arsitektur Tradisional Bali dapat diartikan sebagai tata ruang dari wadah kehidupan masyarakat Bali yang telah berkembang secara turun-temurun dengan segala aturan-aturan yang diwarisi dari zaman dahulu. Terciptanya pola tata ruang sebagai lingkungan buatan, secara tegas bahwa pola dasar pembangunan daerah Bali tidak dapat terlepas oleh agama hindu, adat istiadat, kepercayaan masyarakat setempat dan lainnya.

Tujuan dari pembangunan yang berlandaskan hal-hal tersebut tidak lain yaitu untuk sebagai wujud pelestarian nilai dari kebudayaan setempat. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai ciri khas daerah/ identitas diri masyarakat bali yang nantinya dapat dikembangkan baik dalam bentuk penelitian, pengimplementasian, maupun lainnya.

Pada era modern, keberanian mengangkat nilai-nilai kearifan lokal seperti seni arsitektur tradisional dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Keanekaragaman budaya di Indonesia khususnya arsitektur bangunan dapat menjadi modal berharga bagi dunia pariwisata jika mampu dikelola dengan baik.

Bangunan-bangunan tradisional Bali biasanya bersifat terbuka atau setengah terkurung dengan mengandalkan pertukaran udara serta pencahayaan yang bebas dari luar. Kecuali

untuk bale meten, bale loji atau bangunan yang memang tertutup rapat karena diperuntukkan bagi tempat tidur anak-anak gadis keluarga Bali.

Konsep

Konsep Arsitektur Tradisional Bali dijiwai oleh Agama Hindu, kebudayaan setempat dan dilandasi oleh beberapa filosofis. Dalam arsitektur tradisional Bali terdapat empat aspek yang terkandung dalam perumahan bali, yaitu:

- Aspek Sosiologi
- Aspek sosiologi berkaitan dengan hubungan bermasyarakat. Hal tersebut biasanya dapat dilihat pada desa adat, system banjar, sekeha, dan lain sebagainya.
- Aspek Simbolik
- Aspek simbolik berkaitan dengan orientasi sumbu utama, orientasi rumah, halaman dan lainnya.
- Aspek Morfologi
- Aspek morfologi berkaitan dengan komponen yang ada dalam suatu perumahan inti dan daerah *periphery* di luar perumahan, yang masing-masing telah mempunyai fungsi dan arti pada perumahan tersebut.
- Aspek Fungsional

- Aspek fungsional berkaitan dengan fungsi perumahan tersebut yang pada dasarnya berfungsi sebagai keagamaan dan sosial.

Aplikasi



Gambar 6. 1Tranformasi sanggah/merajan alit keluarga I Putu Indra Pradnyana (sebelum pembangunan-sesudah pembangunan pembangunan)

Sumber: Indra -tahun 2019

Sanggah/merajan merupakan sebuah tempat umat yang beragama hindu untuk melakukan kegiatan persembahyangan. Dalam agama hindu di Indonesia sanggah/merajan terdapat bangunan didalamnya yang sering disebut pelinggih. Pelinggih juga sering dikaitkan dengan manifestasi tuhan, disetiap pelinggih biasanya memiliki ciri khusus yang dapat dilihat dari bentuk atap maupun lainnya.

Konsep Aplikasi Arsitektur Tradisional Bali Beserta Aplikasi Pada Lahan Pemukiman Masyarakat Bali


Didalam pola pembangunan rumah daerah Bali, masyarakat Bali hendaknya dapat membangun suatu pola tata ruang dari lahan yang didiami berlandaskan kaidah-kaidah yang terdapat pada Arsitektur Tradisional Bali. Meskipun kini untuk mewujudkan pola tata ruang yang sesuai dengan kaidah-kaidah Arsitektur Tradisional Bali secara utuh sangatlah sulit, meskipun begitu hendaknya sedikitnya dapat membangun sebuah bangunan yang tepat dan tidak melenceng jauh dari kaidah-kaidah dalam Arsitektur Tradisional Bali.

Secara sederhananya dalam Arsitektur tradisional Bali memiliki konsep-konsep dasar dalam menyusun tata ruang didalamnya antara lain:

- 1) Orientasi Kosmologi atau dikenal dengan Sanga Mandala

Sanga Mandala merupakan acuan mutlak dalam arsitektur tradisional Bali, dimana Sanga Mandala tersusun dari tiga buah sumbu yaitu:

- a) Utama
 - b) Madya
 - c) Nista
- Penerapan bangunan ATB pada pemukiman masyarakat Bali




Gambar 6. 2 Penerapan konsep sanga mandala dalam ATB

Sumber: Internet



Gambar 6. 3 Sanggah/merajan
Sumber: Indra



Gambar 6. 4 Bale daja meten
Sumber: Indra



Gambar 6. 5 Bale loji

Sumber: Indra



Gambar 6. 6 Natah/halaman

Sumber: Indra



Gambar 6. 7 Dapur

Sumber: Indra



Gambar 6. 8 Jineng

Sumber: Indra



Gambar 6. 9 Angkul-angkul

Sumber: Indra



Gambar 6. 10 Bale saka roras

Sumber: Indra

2) Konsep Manik Ring Cucupu

Dalam hal ini bumi diibaratkan sebagai ibu, sedangkan manusia diibaratkan sebagai jabang bayi. Dalam konsep ini ibu sebagai wadah yang memberi asupan makanan dan lainnya sedangkan jabang bayi/manusia sebagai isi dalam wadah tersebut yang memberi warna dalam kehidupan dengan segala aktifitas baik dalam ruangan maupun luar ruangan.

3) Tri Loka dan Tri Angga

Tri Angga adalah salah satu bagian dari Tri Hita Karana, (Atma, Angga dan Khaya). Tri Angga merupakan sistem pembagian zona atau area dalam perencanaan arsitektur tradisional Bali.

- Posisi pada kedudukan yang paling tinggi, kepala
= atap
- Bagian yang terletak di tengah, badan =
dinding, tembok
- Bagian yang terletak di bagian bawah, rendah, kaki
= teras, lantai bawah, dan lainnya




Gambar 6. 11 Penerapan Tri Angga pada manusia dan bangunan
(bake daja)

Sumber: Indra

- 4) Dimensi tradisional Bali yang didasarkan pada proporsi dan skala manusia

Dalam perancangan sebuah bangunan tradisional Bali, segala bentuk ukuran dan skala didasarkan pada organ tubuh manusia. Beberapa nama dimensi ukuran tradisional Bali adalah: astha,

tapak, tapak ngandang, depa, serta masih banyak lagi yang lainnya. sebuah desain bangunan tradisional, harus memiliki aspek lingkungan ataupun memperhatikan kebudayaan tersebut.



Gambar 6. 12Penerapan ukuran dengan organ tubuh manusia (astha, depa agung, depa alit, tapak, dan tapak ngandang)

Sumber: Indra

PENUTUP

Tata letak rumah tinggal masyarakat Bali sangat unik dan sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain, karena rumah tinggal

masyarakat Bali terbagi dalam beberapa ruang-ruang yang berdiri sendiri dalam pola ruang yang diatur menurut konsep arah angin dan lainnya. Dalam hal ini terjadi karena masyarakat diharapkan dapat membangun pola tata ruang dalam tersebut secara terstruktur dan terkonsep sesuai dengan kaidah-kaidah ATB. Untuk memahami hirarki penataan ruang tempat tinggal di Bali ini haruslah dipahami keberadaan sembilan mata angin yang identik dengan arah utara, selatan, timur dan barat. Bagi mereka arah timur dengan sumbu hadap ke gunung Agung adalah lokasi utama dalam rumah tinggal, sehingga lokasi tersebut biasa dipakai untuk meletakkan tempat pemujaan atau di Bali di sebut pamerajan.

DAFTAR PUSTAKA

- Uthama, Ida Bagus Putu Arga. 2015. Bali: Filosofi Konsep & Aplikasi
- Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin. 2008. Bali: Arsitektur Rumah Tradisional Bali
- Kania, Dekoruma. 2018. "Mengulas 5 Fakta Menarik dari Arsitektur Tradisional Bali", <https://www.dekoruma.com/artikel/70453/fakta-menarik-arsitektur-tradisional-bali>, diakses pada 29 Januari 2020
- Indonesia, Arsitektur. "Asta Kosala Kosali Arsitektur Bali", <http://arsitektur-indonesia.com/arsitektur/asta-kosala-kosali-arsitektur-bali/>, diakses pada 1 Februari 2020

Putra, Komang. “Arsitektur Tradisional Bali”,
<https://www.komangputra.com/arsitektur-rumah-tradisional-bali.html>, diakses pada 10 Februari 2020

Kemdikbud, Kebudayaan. “Asta Kosala Kosali, PengetahuanArsitektur Tradisional Bali”,
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/asta-kosala-kosali-pengetahuan-arsitektur-tradisional-bali/>, diakses 15 Februari 2020

VII

Mengenal Pengelolaan Tata Ruang Di Desa Penglipuran Dengan Konsep Tri Hita Karana

Oleh : Ni Putu Ayu Ary Astuti

PENDAHULUAN

Salah satu destinasi wisata favorit para wisatawan di seluruh dunia adalah Bali. Bali memiliki beragam keunikan mulai dari alam, budaya, tradisi, adat istiadat maupun masyarakatnya yang dikenal ramah. Saat ini negara telah terdampak pada globalisasi yang di tandai modernisasi. Namun terdapat juga suatu daerah yang belum tersentuh modernisasi ini terdapat di salah satu desa di Bali. Desa Penglipuran yang berlokasi di Bangli, Bali, merupakan tempat destinasi wisata para wisatawan baik domestic maupun mancanegara. Desa Penglipuran sendiri berjarak sekitar satu jam perjalanan dari Kota Denpasar. Lokasinya tidak jauh dari Gunung Batur dan Danau Batur. Desa Penglipuran dikenal daya Tarik yang kental dengan konsep bangunan tradisional dan budaya yang sangat unik.

Saat mengunjungi desa penglipuran terdapat bangunan rumah penduduk hampir sama. Kemiripannya terlihat pada pindu gerbang, atap rumah dan dinding rumah menggunakan bamboo,

lebar pintu gerbang yang hanya muat untuk satu orang dewasa. Di masyarakat Bali pintu jenis ini disebut *angkul-angkul*. Di dalam lingkungan rumah terdapat tata ruang rumah, seperti kamar tidur dan dapur. Cat tembok pintu gerbang menggunakan cat berbahan dasar dari tanah liat.

Selain bangunan rumah yang sama terdapat juga masyarakatnya yang masih melestarikan budaya dan tradisional Bali dalam kehidupan sehari-hari sesuai prinsip *Tri Hita Karana*. Ini terbukti dilihat dari suasana desa dan taman-taman indah di sekitarnya. Adapun budaya agung dan mitosnya hingga keramahan yang tinggi dan keramahtamahan dari lokal. Hal ini kemudian menjadi ketertarikan para wisatawan untuk datang berkunjung.

PEMBAHASAN

Menurut mitologi dan kesaksian para tetua, Desa Penglipuran memiliki makna nama penglipuran berasal dari 'pengeling pura', yang berarti mengingat leluhur. Disampaikan bahwa desa itu dibuat semata-mata untuk menghormati leluhur mereka di Kintamani, itulah sebabnya Penglipuran adalah salah satu desa di Bali yang orang-orangnya secara teratur memberikan persembahan dan mengadakan ritual untuk menghormati roh mitologis. Ada interpretasi lain dari kata Penglipuran, ada yang mengatakan itu berasal dari kata 'Pelipur Lara', yang berarti


pelipur lara, dan beberapa yang lain mengatakan 'Pangleng' dan 'Pura', yang berarti empat kuil di setiap titik kompas.

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, disebutkan bahwa perumahan adalah bangunan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Menurut Richard Utermann dan Robert Small dalam bukunya *Housing*, alih bahasa Ir Vincent M (1983) menyebutkan bahwa lingkungan perumahan kelompok adalah merupakan bentuk yang paling fundamental dan abadi dari pemukiman manusia. Secara sederhana dapat dilukiskan sebagai perumahan yang saling dihubungkan sedemikian sehingga unit-unit individualnya membagi bersama baik dinding lantai maupun langit-langitnya. Yang penting lagi unit-unit individual tersebut membagi bersama pemakaian ruang-ruang terbuka dan fasilitas yang ada. Pemukiman kelompok menggambarkan tidak hanya pengaturan fisik, tetapi juga pengaturan sosialnya dalam sebuah kebudayaan yang bentuk pemukimannya telah mengalami penyempurnaan selama ribuan tahun.

Tata ruang desa pengelipuran itu sendiri diadaptasi dari konsep Tiga Mandalas Hindu Bali: Parhyangan (daerah suci), Pawongan (daerah pemukiman), dan Palemahan (kuburan,

daerah pertanian, dll). Ada arsitektur tradisional Bali dengan bahan-bahan seperti batu, kayu, palem, dan bambu yang terpelihara dengan baik di wilayah Parhyangan.



Gambar 7. 1 Konsep tata ruang Desa Penglipuran

Sumber : www.google.com/images/penglipuran

Di dalam wilayah Pawongan, ada gerbang halaman, dapur tradisional, rumah tamu tradisional, dan area sembahyang tradisional. Pemandangan desa ini tidak seperti desa Bali lainnya, karena Penglipuran disimpan seotentik mungkin sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa dan leluhur. Di daerah Palemahan, ada kuburan yang terdiri dari tiga situs, situs-situs ini menceritakan bagaimana almarhum meninggal dan pada usia berapa. Tidak seperti Bali 'Ngaben' (ritual pemakaman) yang

normal, alih-alih kremasi, mayat penduduk Penglipuran dimakamkan di daerah ini.

Di luar Desa Penglipuran, yang merupakan bagian dari wilayah Parhyangan, terdapat hutan bambu indah seluas 45 hektar yang indah untuk dilewati. Di tengah, akan menemukan tempat sederhana, namun kuil yang indah di mana orang berdoa dan memberikan penghormatan. Selain itu, setiap penduduk tetangga hidup harmonis dan sangat ramah; mereka akan menawarkan keramahan terbaik mereka bahkan pada langkah sekecil apa pun para wisatawan yang berkunjung ke rumah mereka, terlebih lagi alasan bagi mereka yang tertarik dengan budaya lokal untuk melihat-lihat desa yang tenang ini.

Jumlah pekarangan di desa ini adalah 77 buah dengan 1 buah “Karang Memadu” Pekarangan ini bagi masyarakat desa Penglipuran digunakan atau diperuntukkan untuk orang yang Beristrikan lebih dari satu dan orang tersebut hidup dikucilkan dari masyarakat dan tidak boleh keluar dari pekarangan ini sampai dia taubat atau menyadari kesalahannya karena memperistri lebih dari satu, “Karang Kerti”. Karang Kerti berarti tempat pengabdian diri kepada Tuhan dengan kehidupan berumah tangga yang baik.

Sama seperti struktur tata letak desa, struktur tata letak satu unit pekarangan juga mengikuti konsep Tri Mandala. Utama

mandala/Jeroan di sebuah pekarangan akan berisi pura keluarga untuk menyembah dewa serta leluhurnya, Madya mandala/Jaba Tengah akan digunakan untuk aktivitas kehidupan sehari-hari (dapur, kamar tidur, dan lain lain). Terakhir, nista mandala/Jaba Luar biasanya digunakan untuk mengeringkan baju dan penyimpanan hewan ternak.

Salah satu bahan utama dari Seluruh bangunan adalah bambu. Mereka menggunakan 4-5 lapisan bambu yang dikaitkan satu sama lain untuk membangun atap Sirap dan menganyam bambu untuk dijadikan dinding pembatas ruangan. Tetapi belakangan ini masyarakat penglipuran sudah mulai menggunakan konstruksi modern karena banyaknya bambu yang ditebang. Pekarangan dapat dimasuki melalui dua sisi dengan pintu utamanya yang berbentuk gerbang dan bernama “angkul-angkul’atau pemedal.

Awig-Awig

Untuk mencapai keharmonisan bersama dalam bermasyarakat, warga Desa Adat Penglipuran mempunyai 2 jenis hukum yang mereka taati dan ikuti yaitu *Awig* (peraturan tertulis) dan *Drestha* (adat kebiasaan tak tertulis).

Kewajiban beribadah di Pura

Setiap warga hindu Bali mempunyai Pura yang mereka puja dan datang masing-masing. Pura ini dibedakan berdasarkan keluarga masing-masing, tidak terkecuali Desa Adat Penglipuran.

Terdapat 3 kewajiban memuja yang harus diikuti oleh warga Desa Adat Penglipuran.

1. Kewajiban kepada Pura utama – *Gebog Doma*. (Antar regional)

Dikarenakan masyarakat Desa Adat Penglipuran adalah pendatang yang meninggalkan daerah baru maka mereka harus memuja pada pura yang terdekat dari kawasan mereka yaitu Pura Keheh yang merupakan pura terbesar di Kawasan Bangli.

2. Kewajiban kepada Kahyangan Tiga (Antar desa)

- a. **Pura Penataran** – Pura untuk memuja Dewa Brahma sebagai pembuat seluruh alam semesta ini. Pura tersebut terletak di pusat desa, disebelah Pura Puseh.
- b. **Pura Puseh** – Pura untuk memuja Dewa Wisnu sebagai penopang seluruh kehidupan. Pura ini terletak pada tempat yang paling suci di Desa Adat Penglipuran, dan merupakan Pura pertama yang dibangun di desa ini.
- c. **Purah Dalem** – Pura untuk memuja Dewa Siwa sebagai dewa pelebur. Oleh sebab itu Pura ini terletak pada bagian bawah desa, mengarah pada laut. Hal ini ditujukan agar memudahkan jiwa-jiwa warga desa yang sudah meninggal untuk kembali ke tempatnya.

- a. Pada setiap 210 hari sekali berdasarkan kalender Bali, terdapat perayaan Galungan yang diselenggarakan oleh anggota Kahyangan-Tiga. Setiap warga harus menyiapkan seserahan, makanan, dan hal-hal yang diperlukan untuk perayaan.

3. Kewajiban pada Pura Keluarga

Pada setiap pekarangan rumah keluarga terdapat *Sanggah* atau pura kecil yang ditujukan untuk leluhur-leluhur dari keluarga tersebut.

Bambu Desa Penglipuran



Gambar 7. 2 Hutan bamboo desa penglipuran

Sumber: www.goole.com/images/hutan-bamboo-penglipuran

Bambu dari Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu bambu terbaik yang terdapat di Bali. Masyarakat Penglipuran memercayai bahwa hutan tersebut tidak tumbuh sendiri melainkan di tanam oleh pendahulu mereka. Oleh sebab itu bambu dianggap sebagai simbol akar sejarah mereka. Hutan bambu yang tumbuh di Desa Adat Penglipura mempunyai luas sebesar 37.7 ha (sebelumnya 50 ha) dan terdiri dari 15 spesies bambu yang seluruhnya berstatus milik desa. Sebagian dari hutan tersebut dikelola langsung dibawah Adat Desa sebagai Laba Pura (diperuntukan untuk pemeliharaan bangunan pura) sedangkan sebagian dikelola oleh beberapa penduduk dengan status hak pakai.

Bambu juga dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Adat Penglipuran sebagai bahan untuk membuat bangunan maupun rumah. Berikut adalah beberapa bangunan yang dibangun menggunakan bambu:



Gambar 7. 3 Type tata ruang permukiman masyarakat desa pengelipuran

Sumber : dokumentasi

1. **Pawon** – Bangunan yang berfungsi sebagai dapur yang didalamnya terdapat lumbung padi serta tempat kecil untuk beristirahat. *Pawon* diangun keseluruhannya menggunakan bambu termasuk atap, dinding, tempat tidur, bahkan peralatan makan yang terdapat di dalamnya.
2. **Bale Sakenem** – Bangunan tempat dilaksanakannya upacara agama yang hanya dikhususkan untuk keluarga. Upacara yang sering dilakukan pada Bale Sakenem ini adalah upacara *Pitra Yadnya* (Ngaben) dan

upacara *Manusa Yadnya*. Bangunan ini memakai bambu sebagai atapnya.

3. ***Bale Banjar*** – Bangunan yang dapat digunakan bersama oleh seluruh masyarakat adat di Penglipuran. Bangunan ini tidak memiliki dinding, hanya memiliki tiang penyangga dan digunakan untuk prosesi upacara Ngaben masal dan pertemuan warga.

PENUTUP

Tri Hita Karana suatu konsep yang diterapkan pada bangunan perumahan tradisional Bali. Rumah tradisional Bali mengintegrasikan diri dalam memanfaatkan lingkungannya baik lingkungan abiotik, biotik, maupun sosial budaya. Dalam pembangunannya perumahan tradisional Bali memanfaatkan alam setempat seoptimal mungkin sehingga bisa tercapai keadaan yang nyaman, hemat energi, ekonomis dalam pemakaiannya.

Konsep Tri Hita Karana tentu masih relevan diterapkan di Bali pada kini maupun untuk masa yang akan datang dengan tidak mengabaikan perkembangan teknologi dan budaya yang akan berlangsung. Tri Hita Karana merupakan konsep universal yang bisa berlaku secara regional, nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewa Nyoman Wastika. 2005. *PENERAPAN KONSEP TRI HITA KARANA DALAM PERENCANAAN PERUMAHAN DI BALI*
- Detiktravel.com. 2020. Desa Tentram tanpa Modernisasi. https://travel.detik.com/domestic-destination/d-5064526/desa-tentram-tanpa-modernisasi-di-bali??utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=oa&utm_source=facebook&utm_content=detiktravel
- Anonimus. 1992. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 1992 tentang Permahan dan Permukiman. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Wonderful Indonesia. The_Sacred_Ecology_of_Penglipuran_A_traditional_bamboo_village_on_Bali.https://www.researchgate.net/profile/Patricia_Dorn2/publication/264241200_The_Sacred_Ecology_of_Penglipuran_A_traditional_bamboo_village_on_Bali/links/53d5f4090cf228d363ea1443/The-Sacred-Ecology-of-Penglipuran-A-traditional-bamboo-village-on-Bali.pdf
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangli: Desa Penglipuran. 2014. *Website Resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli* (dalam bahasa Indonesia). 21 Desember 2014.

VIII

Peran Generasi Muda Bali dalam Membuat Upakara

Oleh : Ni Kadek Yuni Candra Dewi

PENDAHULUAN

Sebagai pulau seribu pura, Bali memiliki banyak kegiatan upacara keagamaan yang berkaitan dengan agama Hindu ataupun kegiatan adat setempat. Jelas sebagai destinasi wisata dunia, pulau kecil ini memiliki nilai plus di mata wisatawan karena beragam kegiatan ritual yang dimilikinya, menjadikannya sesuatu yang unik dan menarik untuk diketahui. Kunjungan wisatawan ke Bali ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, jelas selain objek wisata yang dimilikinya tentu ada hal-hal lain yang membuat mereka selalu betah berlama-lama dan berencana untuk kembali lagi, bahkan ada yang sampai menetap, penyebabnya tentu karena lingkungan yang kondusif.

Untuk menciptakan lingkungan harmonis antara manusia dengan lingkungan, sesama dan Tuhannya, maka dilakukan upacara keagamaan yang diharapkan dapat memberikan efek positif pada kehidupan dunia. Hindu di Bali memiliki banyak sekali upacara keagamaan, yang berkaitan dengan bentuk persembahan ataupun ritual yang dipersembahkan kepada Dewa

(Tuhan), Rsi, Pitra (leluhur), manusia dan Bhuta (makhluk dari alam lain) semuanya disebut dengan Panca Yadnya.

Dalam setiap ritual keagamaan, tentu saja diperlukan adanya banten atau upakara sebagai simbol. Sehingga penting bagi masyarakat Bali memiliki pengetahuan terkait membuat upakara sesuai dengan tujuannya. Penting juga untuk memberdayakan dan menurunkan pengetahuan tersebut kepada generasi muda Bali agar kelak kejagan Bali tetap terjaga dan tidak pernah putus. Generasi muda baik laki – laki maupun perempuan memiliki peranan penting dalam hal ini.

PEMBAHASAN

Pada umumnya, masa remaja atau diri anak muda merupakan masa-masa yang paling menyenangkan. Fase perkembangan pada diri anak muda menjadi masa yang rentan dan kritis. Pada tahap ini, diri remaja atau anak muda mulai mencari jati diri yang akan menentukan kehidupannya di masa dewasa nanti. Hal ini disebabkan karena masa muda merupakan masa-masa penyempurnaan dari tahap-tahap perkembangan sebelumnya. Secara umum definisi anak muda atau remaja untuk masyarakat Indonesia memiliki batasan usia antara 11 tahun hingga 24 tahun dan belum menikah (Sarwono, 2013: 11-14). Umumnya, para psikolog selama ini memberi label pada diri anak

muda sebagai masa storm dan stress, di mana pada masa tersebut anak muda mulai menjalani proses evolusi menuju kedewasaan. Jika dikaitkan dalam tahapan sosialisasi, usia muda (11 sampai 24 tahun) terkategori dalam tahap game stage (siap bertindak) di mana individu mulai mampu mengenali perannya secara pribadi dan bersiap menuju tahap generalized stage (kedewasaan) yang mulai menjalankan perannya serta menempatkan diri di masyarakat.

Generasi muda menjadi poin penting dalam pelaksanaan ritual keagamaan Hindu. Generasi muda yang memiliki daya tahan fisik yang lebih kuat dan aktif dapat bermanfaat dalam proses membuat banten upakara. Upakara sendiri merupakan bentuk pelayanan yang diwujudkan dari hasil kegiatan kerja berupa materi yang dipersembahkan atau dikurbankan dalam suatu upacara keagamaan. Sedangkan Upacara adalah gerakan sekeliling kehidupan manusia dalam upaya menghubungkan diri dengan Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa. Upakara sering dikenal dengan sebutan banten, upakara berasal dari kata “Upa” dan “Kara”, yaitu Upa berarti berhubungan dengan, sedangkan Kara berarti perbuatan/pekerjaan (tangan). Upakara merupakan bentuk pelayanan yang diwujudkan dari hasil kegiatan kerja berupa materi yang dipersembahkan atau dikurbankan dalam suatu upacara keagamaan. Dalam kehidupan

agama Hindu di Bali, setiap pelaksanaan upacara keagamaan selalu mempergunakan upakara atau banten sebagai sarana untuk berhubungan/mendekatkan diri dengan pujaannya yaitu Ida Sang Hyang Widhi Wasa/manifestasi-Nya yang akan dihadirkan. Upakara atau banten tersebut dibuat dari berbagai jenis materi atau bahan-bahan yang ada, kemudian ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga berwujud aturan atau persembahan yang indah dilihat, mempunyai fungsi simbolis dan makna filosofis keagamaan yang mendalam. Dalam pustaka Bhagawadgita Bab IX sloka 26 menyebutkan tentang unsur-unsur pokok persembahan itu adalah :

Patram Puspam phalam to yam yo me bhaktya prayacchati tad aham bhaktyupahrtam asnami prayatatmanah

Artinya : Siapapun yang dengan kesujudan mempersembahkan pada Ku daun, bunga, buah-buahan atau air, persembahan yang didasari oleh cinta dan keluar dari hati suci, Aku terima sebagai bhakti persembahan dari orang yang berhati suci. Dari sloka diatas dapat dilihat hal-hal sebagai berikut :

1. Daun; dapat berupa janur, ron, tlujungan/daun pisang dan daun yang lainnya yang disebut dengan plawa, sirih, daun pilasa dan sebagainya.

2. Buah; dapat berupa buah-buahan seperti : kelapa, padi, tingkih, pangi, pinang, pisang, jenis kacang-kacangan serta semua jenis buah-buahan yang dapat dimakan.
3. Bunga; dapat berupa segala bentuk dan jenis bunga-bunga yang harum, segar dan yang ditetapkan dan diperkenankan untuk banten.
4. Air; berupa zat cair seperti : air untuk pembersihan segala sarana banten, air kelapa, arak berem-tuak, madu, empehan/susu, air kumkuman dan lainnya.
5. Api/Gni; yang berfungsi sebagai pembakar sarana upakara berupa kemenyan, majagau, serbuk kayu-kayuan seperti cendana, dupa, lilin, dan lainnya.

Upakara memiliki fungsi antara lain :

1. Sebagai alat konsentrasi

Upakara sebagai alat konsentrasi, hal ini disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki oleh manusia sangat terbatas adanya, dalam usaha untuk mendekatkan hubungan dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan segala manifestasi-Nya, untuk menyampaikan rasa terima kasih karena berbagai anugrah yang diberikan. Dengan melihat banten/upakara, pikirannya sudah teringat dan terarah pada yang dihadirkan atau dipuja. Penggunaan upakara sebagai alat konsentrasi, umumnya dilakukan oleh

mereka yang menempuh jalan melalui bhakti marga dan karma marga dalam ajaran catur marga. Bagi bhakti marga mengutamakan penyerahan diri dan pencurahan rasa yang didasari dengan cinta kasih terhadap yang dipuja yaitu Ida Hyang Widi Wasa dan segala manifestasinya, untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Bagi karma marga, menekankan rasa bhaktinya pada pengabdian yang berwujud kerja tanpa pamrih. Kerja merupakan simbol hidup, hidup adalah untuk beryadnya, karena melalui yadnyalah semua yang hidup di dunia ini diciptakan oleh Ida Hyang Widhi Wasa pada jaman dahulu. Hidup manusia dibelenggu oleh kerja, seperti dinyatakan dalam pustaka suci Bhagawadgita sebagai berikut :

*“yajnarthat karmano’ nyatra lako’yam karma bandhanah
adhartham karma kaunteya mukta sangah samachara
(III.9)*

Artinya : Kecuali untuk tujuan berbakti, dunia ini dibelenggu oleh hukum kerja, karenanya bekerjalah demi bhakti, tanpa kepentingan pribadi, oh Kuntipura.

2. Upakara sebagai persembahan atau kurban suci

Upakara sebagai persembahan, apabila ditujukan kepada yang lebih tinggi tingkatannya dari manusia.

Disebut kurban suci apabila ditujukan kepada yang tingkatannya lebih rendah daripada manusia seperti dalam pelaksanaan upacara bhuta yadnya. Maksud dan tujuan dari persembahan atau korban suci itu adalah sebagai pernyataan dari perwujudan rasa terima kasih manusia terhadap Ida Hyang Widhi Wasa dan segala manifestasi-Nya. Sebagai contoh yang paling sederhana adalah yadnya sesa yaitu persembahan yang dilakukan setiap hari setelah selesai memasak. Mengenai tempat dan dasar sastra dari yadnya sesa adalah ada disebutkan pada Manawa Dharma Sastra III. 68-69 sebagai berikut :

Panca suna grhastasya culli pesanyu paskarah, kandani codakumhasca badhyate yastu vahayan. Tasam kramena sarvasam niskrtyartham mahasibhih , panca klpta mahayajnah pratyaham grhamedhinam.

Artinya : Seorang Kepala Keluarga mempunyai lima macam tempat penyembelihan yaitu tempat masak, batu pengasah, sapu, lesung, dengan alunya, tempayan tempat tempat air dengan pemakaian mana la diikat oleh belunggu dosa. Untuk menebus dosanya yang ditimbulkan oleh pemakaian kelima alat itu, para Maha Rsi telah menggariskan untuk Kepala Keluarga agar setiap harinya melakukan Panca Yadnya.

3. Upakara sebagai sarana pendidikan memuja Ida Hyang Widhi Wasa.

Upakara yang telah dapat diwujudkan, merupakan hasil dari pengendalian diri terhadap keterikatan akan benda-benda duniawi. Bila hal itu dihayati lebih mendalam, maka mereka yang telah berhasil membuat upakara untuk diyadnyakan, itu berarti, mereka telah berhasil menyucikan pikirannya dari rasa ego terhadap karunia Ida Hyang Widhi Wasa yang telah menjadi miliknya. Rasa rela dan rasa tulus ikhlas telah diamalkan, sekaligus perbuatan yang demikian itu telah termasuk dalam upaya penyucian diri secara lahiriah dijiwai dengan rasa bathiniah. Usaha untuk membebaskan diri dari keterikatan pada hawa nafsu guna mencapai kesucian secara lahir dan bathin, sangat diperlukan untuk mendekatkan diri ke hadapan Ida Hyang Widhi Wasa, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pustaka suci Bhagawadgita sebagai berikut :

*“Vita raga bhaya krodha manmaya mam upasritah
bahavo jnanam pasa puta madbhavam agatah (IV.10)*

Artinya : Terbatas dari hawa nafsu, takut dan benci bersatu dan berlindung padaku dibersihkan oleh kesucian budi pekerti banyak yang telah mencapai diri-ku

4. Upakara sebagai perwujudan Ida Hyang Widhi Wasa dalam berbagai manifestasi suci yaitu rontal “Yadnya Prakerti, Tegesing Arti Bebantenan”, semua sarana yang dipakai mempunyai arti simbolis, seperti contoh upakara yang paling sederhana yaitu canang, didalam canang itu terdapat daun kayumas (plawa), bunga, dan porosan. Semua itu arti tersendiri, seperti plawa, disebutkan dalam Lontar Yadnya Prakerti bahwa Plawa adalah lambang pertumbuhan pikiran yang hening dan suci. Dalam proses pelaksanaan pemujaan terhadap Tuhan/Hyang Widhi, sangat wajib hukumnya dilakukan dengan pikiran yang hening dan suci dan atas dasar hati yang tulus ikhlas dengan tanpa berharap akan pahala, karena semua yang dilakukan ini merupakan suatu kewajiban atas ciptaan-Nya. Dalam Bhagawadgita II. 51 disebutkan sebagai berikut :

*Karma-jam budhi-yukta hi phalam tyaktva manisinah,
janma-bandha-vinirmuktah padam gacchanty
anamayam.*

Artinya : Bagi orang bijaksana, yang pikirannya bersatu dengan Yang Maha Tahu, tidak mengharap akan hasil dari perbuatannya (sebagai motif), akan tetapi bebas dari

perbuatannya karma dan mencapai tempat dimana tak ada penderitaan.

Dalam pelaksanaannya, generasi muda tentu saja memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk mendalami proses membuat upakara ini. Generasi muda dapat memulai dari upakara yang sederhana terlebih dahulu, misalkan seperti banten ajuman, daksina, pejati, dan lainnya yang tidak termasuk upakara yang rumit. Generasi muda dalam hal ini, khususnya perempuan Bali dapat mulai menyertakan diri membantu tetangga atau saudara yang akan melaksanakan upacara keagamaan, sehingga perlahan akan mulai terbiasa untuk membuat upakara.



Gambar 8. 1 Perlengkapan (eteh – eteh) Banten Ajuman yang masih tergolong upakara sederhana

Sumber : Yuni Candra Dewi



Gambar 8. 2 Generasi Muda Membuat Ceper yang merupakan elemen penting dari Canang

Sumber : Yuni Candra Dewi



Gambar 8. 3 Generasi Muda menyertakan diri membantu saudara yang akan melaksanakan upacara untuk membuat upakara

Sumber : Yuni Candra Dewi

Generasi muda Bali harus mampu mempertahankan tradisi Bali seperti nanding banten bersama (ngayah/nguopin). Jangan sampai pola hidup konsumtif dan serba instan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat mempengaruhi keberadaan tradisi. Sebagai generasi muda Bali, sudah seharusnya menjaga pengetahuan terkait upacara agar keajegan Bali tidak punah, jangan hanya selalu membeli upacara yang sudah jadi dengan anggapan lebih praktis.

Sejatinya Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), telah melakukan survey dan terbukti bahwa minat generasi muda sangat minim dalam menekuni bidang ini, sehingga PHDI sering membuat pasraman kilat ketika libur sekolah. Ditegaskannya, banten merupakan identitas agama Hindu di Bali. Sebab, Banten merupakan sebuah simbol bakti kepada Tuhan. “Misi utama kita sebagai generasi tua adalah mengikutsertakan anak – anak kita dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan dan kebudayaan Hindu, terutama dalam pembuatan Banten sebagai sarana upacara. Kalau kita saja semua serba beli, secara otomatis kita memberi contoh anak – anak kita,” tegas Bendesa Agung MUDP Bali

Ditambah lagi dengan fenomena yang banyak muncul, dimana banyak masyarakat Non Hindu yang justru lebih bisa membuat upacara Hindu, yang dilihat dari banyaknya penjual

canang non hindu di sekitaran Denpasar. Dari hal ini, sebagai generasi muda Bali yang beragama Hindu, seharusnya mulai jengah untuk mempertahankan budaya dan tradisi sendiri agar tidak justru dikuasai oleh umat lain.

Generasi muda perlu mendapat pemahaman tentang upakara tak hanya dari lingkungan keluarga, atau lingkungan soroh melainkan juga bisa dari lingkungan sekolah. Sekolah – sekolah di Bali diharapkan mengadakan pembelajaran muatan lokal mejajaitan sebagai sarana belajar generasi muda.

PENUTUP

Peran generasi muda Bali dalam membuat upakara sangatlah diperlukan demi keberlangsungan tradisi dan keajegan jagat Bali sendiri. Upakara juga merupakan proses untuk menjadikan alam semesta dan kehidupan umat di Bali menjadi tentram dan sejahtera. Sebagai generasi muda, haruslah jengah dalam menjaga kebudayaan, jangan sampai kebiasaan pola hidup konsumtif menjadikan budaya sebagai korban. Lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat juga sangat diperlukan dalam membentuk karakter generasi muda yang senantiasa mau menekuni bidang upakara ini. Kebudayaan memerlukan adanya penerus agar dapat terus ada di peradaban hidup manusia, dan generasi muda adalah penerus kebudayaan yang wajib untuk

diperhatikan dan terus diasah pengetahuannya terkait banten upakara.

DAFTAR PUSTAKA

Balitours Club. 2019. *Upacara Adat Hindu di Bali*. Retrieved from

[http://www.balitoursclub.com/berita334UpacaraHindu diBali.html](http://www.balitoursclub.com/berita334UpacaraHindu%20diBali.html) (diakses pada 20 Juli 2020 pukul 20.45)

Fauzi, Ahmad, dkk. 2017. *Budaya Nongkrong Anak Muda di Kafe (Tinjauan Gaya Hidup Anak Muda di Kota Denpasar)*.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Novia Indriani, Made. 2019. *Pemberdayaan Perempuan Bali dalam Membuat Upakara di Banjar Gemeh*. Universitas Hindu Indonesia. Denpasar. *Jurnal Sewaka Bhakti* Vol 3 No.

1

Suyatra, I Putu. 2018. *Remaja Kurang Peduli, Serati Banten Minim*

Peminat. Retrieved from <https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/11/01/101345/remaja-kurang-peduli-serati-banten-minim-peminat> (diakses pada 20 Juli 2020 pukul

21.46)

IX

HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL (Potret Kearifan Lokal Dalam Hukum Daerah di Bali Pada Era Global)

Oleh: I Putu Sastra Wibawa

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah (Pintu Masuk Hukum Berbasis Kearifan Lokal): Suatu Pengantar

Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas telah mengatur bentuk negara dan tata hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik”. Pengaturan tersebut memberikan implikasi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pemerintahan yang pertama kali dibentuk setelah Kemerdekaan, dan kemudian pemerintah pusat tersebut akan membentuk pemerintah daerah yang berada di bawahnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika merujuk pada teori model hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara teoritis menurut Clarke dan Steward, desentralisasi seperti ini termasuk The Agency Model. Model

dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya (Nur Wijayanti, 2017). Selain itu, Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi (Simandjuntak, 2016).

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya”. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam

negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah (Zarkasi, 2004).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat membuat peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dapat memuat kekhasan masing-masing daerah tersebut. Makna dari kekhasan daerah tersebutlah yang kemudian diterjemahkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membuat Peraturan Daerah yang memiliki muatan kearifan lokal, namun tetap tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

PEMBAHASAN

Kekhasan Daerah Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Materi Muatan Peraturan Daerah

Pasal 236 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diuraikan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi daerah dan tugas

pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Artinya Peraturan Daerah baru dikatakan sah jika ada persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah. Peraturan Daerah tersebut memiliki materi muatan yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan dapat menjadi pembeda antara jenis peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya (Attamimi, 2017). Selain itu, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan mengenai materi muatan Peraturan Daerah yang di atur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah di atas merupakan penguatan dari pengaturan materi muatan Peraturan Daerah yang di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan yang menyatakan “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan menyatakan bahwa “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a). pengayoman; b). kemanusiaan; c). kebangsaan; d). kekeluargaan; e). kesusantaraan; f). bhinneka tunggal ika; g). keadilan; h). kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i). ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j). keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”. Sehingga, walaupun terdapat Peraturan Daerah yang memuat suatu kekhasan daerah yang berbalur kearifan lokal maka secara aturan haru tetap memperhatikan asas-asas tersebut di atas.

Berdasarkan muatan materinya dapatlah diidentifikasi bentuk tipe dan karekteristik peraturan perundang-undangan (Hastuti, 1998). Kekhasan masing-masing daerah sering identik dengan adat-istiadat suatu daerah setempat, termasuk hukum didalamnya. Hukum itu lahir, hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mempunyai pandangan dan ideologi yang kuat sebagai sumberpijakan

peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Namun, tumbuh dan berkembang serta dipertahankan sebagai kebiasaan dari leluhur melalui nenek moyangnya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dijalani secara berkesinambungan dari generasi ke generasi penerusnya. Kebiasaan-kebiasaan menjadi tradisi dalam kehidupan, masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok, maka terciptalah adat- istiadat suatu kelompok tertentu yang disebut dengan Adat Desa (Maladi, 2011).

Produk Hukum Daerah Bali Bermuatan Kearifan Lokal Pada Era Global: Studi Peraturan Daerah Provinsi Bali Selama Dasawarsa

Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali yang memiliki materi muatan yang mengandung kekhasan daerah dan kearifan lokal. Setidaknya dapat ditelusuri dari keluarnya produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir sebagai buktinya, antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Buah Lokal
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Budaya Bali
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Bali
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Atraksi Budaya

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali

17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali

Merujuk data produk hukum Peraturan Daerah Provinsi Bali dari Tahun 2010-2020, di setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah yang memiliki muatan lokal didalamnya. Hal tersebut memberikan justifikasi bahwa walaupun di era global saat ini, muatan materi yang mengandung kearifan lokal Bali masih sangat relevan menjadi salah satu materi muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali.

Setidaknya jika dikaji dari sisi filosofis, yuridis dan sosiologis, maka dapat disampaikan disini, dari sisi filosofis Peraturan Daerah Provinsi Bali yang bermuatan kearifan lokal Bali dibentuk karena didasari atas nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bali untuk mencapai nilai keadilan. Sisi yuridis dari Peraturan Daerah Provinsi Bali yang bermuatan kearifan lokal Bali dibentuk karena didasari atas adanya sistem otonomi daerah yang diamanatkan oleh konstitusi. Sedangkan dari sisi sosiologis

Peraturan Daerah Provinsi Bali yang bermuatan kearifan lokal Bali dibentuk karena didasari atas keinginan dan kebutuhan dari masyarakat Bali sendiri karena dapat memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin masyarakat Bali.

Pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali Pada Era Global: Balik Layar Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat di Bali

Sebagai contoh dialektika yang terjadi pada hukum yang berbasis kearifan lokal dapat dilihat pada proses lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Selanjutnya disebut “Perda Desa Adat di Bali”) yang tidak mencantumkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Selanjutnya disebut “Undang-Undang Desa”). Tidak dicantumkannya Undang-Undang Desa pada konsideran mengingat sebagai landasan yuridis Perda Desa Adat di Bali bukannya tanpa alasan yuridis. Jika dilihat dari substansi Undang-Undang Desa di dalamnya mengatur tentang desa adat.

Menelusuri jejak hukum seperti membuka tabir sejarah dari terciptanya sebuah peraturan perundang-undangan. Begitu pula yang berlaku terhadap Perda Desa Adat di Bali, perda yang dianggap sebagai perda pertama yang memberikan payung hukum keberadaan desa adat di Indonesia pasca diterbitkannya

Undang-Undang Desa dan dengan penuh percaya diri tidak mencantumkan Undang-Undang Desa pada landasan yuridisnya perlu untuk diketahui bersama bagaimana jejak hukumnya. Jejak hukum disini dimaksudkan adalah mencari alasan yuridis Perda Desa Adat di Bali tidak mencantumkan Undang-Undang Desa sebagai landasan yuridis pembentukannya.

Penelusuran jejak hukum yang menarik untuk disimak petikan informasi dari media online balitribunnews.com yang diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2020, dimana judul dan isi berita sebagai berikut:

“Gubernur Koster Muat Dua UU yang Bertentang, Perda Desa Adat Sempat Tak Disetujui Kemendagri”

“Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali ternyata sempat tidak disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penyebabnya karena Gubernur Bali Wayan Koster dalam rancangan perda tersebut memuat dua Undang-Undang (UU) yang saling bertentangan satu dan lain.

Regulasi yang dibenturkan oleh Gubernur Koster yakni UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam UU Nomor 6 tahun 2014, kewenangan terhadap desa adat merupakan milik dari kabupaten dan kota. "Bukan kewenangan provinsi," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Amal Malik di Rapat Kerja Percepatan dan Penyaluran Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Tingkat Provinsi Bali di Agung Room Hotel Grand Inna Bali Beach, Denpasar, Selasa (25/2/2020).

Akibatnya, kata Malik, semua pihak di Jakarta menolak keberadaan Perda Desa Adat yang diajukan oleh

Gubernur Koster. Karena adanya penolakan, Malik akhirnya mengundang Gubernur Koster ke Jakarta bersama sejumlah pemangku kepentingan lainnya seperti Dirjen Desa, Kemenkumham dan Biro Hukum. "Saya katakan (dalam pertemuan itu) Bali ini tidak memiliki kekhususan, tapi memiliki kekhasan. Kita harus menghormati kekhasan yang dimiliki oleh Bali. Sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan," kata dia.

Malik dalam pertemuan itu menegaskan bahwa dalam UU Nomor 23 tahun 2014 juga memuat tentang kearifan lokal yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi. Konteks kearifan lokal inilah yang menjadi dasar dari lahirnya Perda Desa Adat. Namun perda tersebut yang awalnya bernama "Perda tentang Desa Adat" harus berubah menjadi "Perda tentang Desa Adat di Bali". "Saya minta kepada Pak Gubernur, kalau mau perda ini cepat selesai, Perda Desa Adat ubah judulnya. Sehingga judulnya tidak sama dengan di UU nomor 6 tahun 2014" kata dia. Meski begitu, perubahan nama perda tersebut belum bisa disetujui oleh Kemenkumham karena dinilai masih sama dengan yang ada di UU Nomor 6 tahun 2014.

Akhirnya Malik mengambil keputusan untuk menghilangkan UU Nomor 6 tahun 2014 di rancangan Perda tersebut sehingga hanya mencantumkan UU Nomor 23 tahun 2014.

"Dan jadilah sekarang Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali," kisahnya. Akibat lolosnya perda tentang Desa Adat di Bali di Kemendagri, Malik mengaku sempat akan diberikan warga kehormatan Bali oleh Gubernur Koster. "Tapi saya katakan tidak perlu, karena ini sudah merupakan tugas saya," tuturnya. Malik berharap dengan adanya payung hukum tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam membangun

sinergi pembangunan desa adat dengan pemerintah kabupaten dan kota”.

<https://bali.tribunnews.com/2020/02/25/gubernur-koster-muat-dua-uu-yang-bertentangan-perda-desa-adat-sempat-tak-disetujui-kemendagri?page=all>,

Hal pertama yang menarik untuk dijelaskan disini adalah mengenai kewenangan dalam penetapan desa adat. Kewenangan penetapan desa adat yang dimaksud disini terkait dengan siapa yang berwenang untuk mengatur dan menetapkan desa adat. Setidaknya ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yakni Undang-Undang tentang Desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah). Pada Undang-Undang Desa memiliki ketentuan khusus tentang Desa Adat, yakni pada pasal 96, yang menyatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat”. Selanjutnya, Pasal 98 ayat (1) menyatakan “Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Dimana pada penjelasan Pasal 98 Ayat (1) menyatakan yang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat” adalah “penetapan untuk pertama kalinya”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desa tersebut sangat jelas bahwa

dalam rangka penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota untuk pertama kalinya.

Jelas, jika pasal 96 dan 98 ayat (1) Undang-Undang Desa ini digunakan sebagai landasan yuridis pembentukan peraturan daerah tentang desa adat, maka Pemerintah Provinsi Bali tidak berhak untuk mengusulkan dan menetapkan desa adat, sebaliknya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan desa adat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melalui Peraturan Daerah. Hal inilah sesuai jejak hukum Perda Desa Adat yang diusulkan Pemerintah Provinsi Bali draftnya sempat ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri.

Apalagi, disisi lain, draft awal Perda Desa Adat yang diusulkan Pemerintah Provinsi Bali, juga mencantumkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai landasan yuridisnya, jelas ini bertolak belakang juga. Jika ditelusuri sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bahwa Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional

dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal, dan sebaliknya, Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan jelas bahwa meskipun disadari dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Maka, landasan inilah yang digunakan sebagai dasar pembentukan Perda Desa Adat di Bali.

Arahan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah, *pertama*, terkait dengan penamaan draft perda yang diusulkan awal adalah 'Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat', hal ini diusulkan untuk dirubah menjadi 'Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat di Bali', yang memberikan gambaran langsung bahwa perda ini mengatur desa adat yang hanya ada di Bali saja. Namun

perubahan nama ini belum cukup, walaupun berubah nama, tapi masih tetap mencantumkan Undang-Undang Desa sebagai rujukan, jelas ini akan bertabrakan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pembentukan Perda yang mengatur desa adat, karena didalamnya akan ada nama-nama desa adat yang ditetapkan. Sebagai jalan tengah *kedua*, maka Undang-Undang Desa dihapuskan dari draft Perda Desa Adat di Bali sebagai dasar yuridisnya sampai saat ini berlaku Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (yang didalamnya ditetapkan juga sebagai lampiran sejumlah 1.493 desa adat di Bali sebagai desa adat melalui perda ini).

Secara garis besar yang menjadi landasan yuridis pembentukan Perda Desa Adat di Bali, sebagai berikut.”

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649). Ketentuan ini memberi dasar hukum Provinsi Bali lahir sebagai bagian dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan di tingkat daerah.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836). Ketentuan yang paling terkait adalah tentang pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat tradisional dan budayanya.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394). Sebagai contoh mendasari pengaturan ketentuan pasal 1 angka 34 yang menyatakan *Labda Pacingkremen* Desa Adat yang selanjutnya disebut LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di Wewidangan Desa Adat, kemudian dijabarkan pada pasal 60 dan pasal 61.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Sebagai contoh, paling terkait yakni Pasal 236 ayat (4) yang menyatakan Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). Ketentuan ini sebagai petunjuk teknis dalam pembentukan Perda Desa Adat di Bali ini.

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959). Peraturan ini sebagai landasan yuridis pengaturan *pasraman* sebagai lembaga adat di bawah naungan desa adat di Bali, sebagai contoh ketentuan pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (7) yang mengatur tentang *pasraman*".

Desa adat di Bali diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat setidaknya telah memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan secara hukum. Salah satunya mengacu pada ketentuan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Desa secara garis besar dalam penetapan desa adat memenuhi syarat:

- a. "kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Selanjutnya, pada ketentuan pasal 97 ayat (2) memberikan arahan bahwa Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- a. “masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. pranata pemerintahan adat;
- c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d. perangkat norma hukum adat”.

Pasal 97 ayat (3) selanjutnya menyatakan bahwa Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
- b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Selanjutnya pada pasal 97 ayat (4) menyatakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:

- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai syarat kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi, tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Putusan Nomor 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan.
- b. Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
- c. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku;

- d. Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian UndangUndang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- e. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 1 Angka 8 Perda Desa Adat di Bali menyatakan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Desa adat di Bali telah memiliki wilayah, kedudukan, masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok, pranata pemerintahan adat sebagai susunan asli, harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau perangkat norma hukum adat sebagai sebuah tradisi tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun. Selain itu, desa adat di Bali sesuai dengan perkembangan masyarakat karena keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam

masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Desa adat di Bali tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum karena keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa adat tetap diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, namun semuanya diatur dan harus tunduk dalam ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Atau dalam teori pluralisme, disebut sebagai pluralisme hukum lemah, dimana hukum negara lebih dominan dibanding hukum adat (Wibawa et al., 2020).

Hukum dan Kearifan Lokal dalam Bingkai Pluralisme Hukum

Berbicara tentang hukum dan kearifan lokal, tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum yang terpusat (sentral) pada satu lembaga resmi yakni negara dan disatu sisi lain ada yang nilai yang hidup di masyarakat yang berbasis kearifan lokal di masing-

masing daerah yang merupakan fakta yang tidak dapat dibantahkan. Pluralisme itu adalah fakta yang ada di masyarakat, termasuk pluralism hukum di dalamnya (Griffiths, 2005:1).

Prinsip pluralisme hukum dapat mendegradasi adanya konflik antara paham yang menjunjung tinggi nilai-nilai keseragaman atau "*universalisme*" dengan nilai-nilai yang lebih mengarah keberagaman atau "*lokalisme*" akibatnya dapat mencapai suatu kestabilan umum di masyarakat (D. Fry, 2014: 1). Prinsip-prinsip pluralisme hukum juga memiliki ciri berisi tidak hanya aturan hukum negara melainkan terdapat norma hukum lainnya serta aturan, prinsip pluralisme ini berangkat adanya keberagaman hukum dalam masyarakat yang tidak dapat dihindarkan (Twinning, 2010: 488). prinsip pluralisme yang didominasi oleh hukum negara (*state legal pluralism*) (Woodman, 2005: 152), sebutan lainnya sebagai pluralisme hukum bersifat tidak kuat/ lemah (*weak legal pluralism*) (Griffiths, 2005: 74).

Kategori prinsip pluralisme hukum negara terjadi apabila dalam suatu produk hukum lebih dominan pengaturan dari norma hukum Negara namun di sisi lain juga mengadopsi norma hukum lainnya seperti norma agama dan hukum adat. Prinsip pluralisme hukum di Indonesia tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keberagaman baik dari sisi keberagaman suku, agama, adat istiadat, maupun

keberagaman daerah. Adanya keberagaman tersebut harus mampu diakomodasi oleh prinsip hukum yang dapat mengadopsi fakta keberagaman Indonesia tersebut. Produk hukum yang mengandung prinsip-prinsip pluralisme hukum sangat diharapkan mampu menjadi jembatan keberagaman khususnya dalam ber hukum di Indonesia sebagai hukum yang dapat berjalan di tengah-tengah kepentingan yang ada. Norma politik itu tidak lain adalah prinsip Negara hukum Indonesia berdasarkan atas Pancasila.

Tamanaha (2007) memberikan pandangan mengenai prinsip-prinsip pluralisme hukum yang di belahan dunia manapun secara umum dapat ditemukan di segala tingkatan hukum, berangkat dari hukum yang berlaku di daerah, hukum yang berlaku secara nasional, maupun hukum yang berlaku secara transnasional bahkan hukum yang berlaku secara internasional. Prinsip pluralisme hukum berusaha membongkar dan menepis anggapan bahwa hukum satu-satunya adalah hukum yang dibuat oleh negara secara formal, tidak ada hukum selain hukum negara. Padahal diketahui bersama di sisi lain terdapat hukum yang lainnya (Perez, 2011: 1). Pluralisme hukum secara praktis dapat menjadi hukum yang mampu menjadi prinsip hukum yang menetralkan adanya pertentangan hukum secara yuridis-normatif (Berman, 2007: 1155). Untuk menetapkan prinsip dan atmosfer

pluralisme dalam kebijakan hukum harus mampu memberikan ruang kepada hukum yang dianut masyarakat adat yang secara nyata telah hidup di negara ini, termasuk di Bali (Nurjaya, 2015: 75).

Peraturan Daerah Provinsi Bali yang memiliki muatan materi kearifan lokal Bali dan kekhasan Bali setidaknya juga mengandung prinsip-prinsip pluralisme hukum. Hal ini dapat dibuktikan karena ada beberapa pengaturan yang memuat peran serta hukum adat, ajaran agama Hindu dan peran hukum negara didalamnya. Interaksi dari ketiga sistem hukum itulah pluralisme hukum.

PENUTUP

Hukum dan kearifan lokal di Bali tidak dapat dilepaskan. Sebagai justifikasi, setidaknya masuknya materi muatan yang mengandung kearifan lokal dan kekhasan di Bali telah sesuai dengan nilai filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlandaskan filosofis karena dibentuk didasari atas nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bali untuk mencapai nilai keadilan. Sisi yuridis dari Peraturan Daerah Provinsi Bali yang bermuatan kearifan lokal bali dibentuk karena didasari atas adanya sistem otonomi daerah yang diamanatkan oleh konstitusi. Sedangkan dari sisi sosiologis Peraturan Daerah Provinsi Bali yang bermuatan kearifan lokal bali dibentuk karena didasari atas keinginan dan kebutuhan dari

masyarakat Bali sendiri Hukum dan kearifan lokal di Bali adalah suatu hal yang mustahil dapat dilepaskan, inilah sebagai bentuk adanya prinsip pluralisme hukum dalam produk hukum daerah di Bali.

DAFTAR BACAAN

- Attamimi, H. (2017). Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no0.1175>
- D.Fry, James. (2014). Pluralism, Religion, and Moral Fairness of International Law. *Oxford Journal: Law and Religion*. (3).
- Griffiths, John. (2005). "Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual dalam Tim HuMa, eds., *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta: Penerbit (HuMa).
- Hastuti (1998). Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Kebijaksanaan. *Perspektif*.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v3i1.577>
- Maladi, Y. (2011). Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.254>
- Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat Dan Daerah

- Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Nurjaya, I Nyoman. (2012). State Law in Multicultural Country of Indonesia: Toward A Just and Equitable State in Legal Anthropology Point of View. *US-China Law Review*, 9 (1).
- _____. (2015). Constitutional and Legal Recognition Over Traditional Adat Community Within The Multicultural Country of Indonesia: Is It A Genuine or Pseudo Recognition?. *Perspektif*, XX (2).
- Perez, Oren. (2011). Legal Pluralism. *The Oxford Encyclopedia of American Political and Legal History*.
- Simandjuntak, R. (2016). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *Journal De Jure*. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>
- Tamanaha, Brian Z. (2007). Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global. *Sydney Law Review*. (29).
- Twinning, William. (2010). Normative and Legal Pluralism: A Global Perspective. *Duke Journal of Comparative and International Law*. 20 (473).
- Wibawa, I. P. S., Martha, I. W., & Diana, I. K. D. (2020). Menakar Kewenangan Dan Tata Hubungan Kelembagaan Antara

Majelis Desa Adat Dengan Desa Adat Di Bali. *Vidya Wertta : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*.
<https://doi.org/10.32795/Vw.V3i1.671>

Woodman, Gordon R. (2005). '*Mungkinkah Membuat Peta Hukum?*' dalam Tim HuMa, eds., *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: Penerbit (HuMa).

Zarkasi, A. (2004). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Inovatif*.

TENTANG PENULIS

Made Novia Indriani, ST., MT.



Lahir di Denpasar, pada tanggal 16 November 1977, menyelesaikan Magister Teknik Sipil Manajemen Proyek Konstruksi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Tahun 2003, dan kini sedang menempuh Studi Program Doktor Ilmu Teknik Universitas Udayana Bali sejak Tahun 2017. Selain sebagai Dosen Fakultas Teknik Sipil Unhi dan pembina UKM Karya Ilmiah Mahasiswa Unhi sejak tahun 2017, juga sebagai peneliti, pemakalah dalam seminar nasional dan Internasional serta penulis beberapa buku antara lain buku *“Metode-metode Perencanaan Tebal*

Perkerasan Lentur Jalan” yang merupakan luaran hasil dari hibah penulisan buku ajar dari Ritekdikti tahun 2018, serta menulis sebuah narasi tentang Restorasi Sebagai Upaya Pelestarian Bangunan Pura di dalam buku “Bali Dalam Narasi”, kemudian buku-buku yang diterbitkan oleh Unhi Press dengan judul “Eksistensi Kearifan Lokal Hindu Bali Di Era Globalisasi (Arsitektur Bali dan Subak Kota Denpasar)” serta menulis artikel tentang Makna Kultural Bale Jineng dalam buku “Permukiman yang Harmonis”.

I Putu Sastra Wibawa



I Putu Sastra Wibawa lahir di Denpasar, 4 Januari 1986. Pendidikan Sarjana Hukum ditamatkan pada Fakultas Hukum, Universitas Udayana pada tahun 2008. Magister Hukum pada tahun 2010 di tempat yang sama. Kemudian dengan Beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Tahun 2019 di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Penulis juga aktif menulis baik di berupa buku maupun artikel jurnal. Buku yang pernah ditulis, Implikasi Hukum Rekonversi Agama (2014), Hukum Progresif dalam Kasus Hukum Adat Bali (2014), Hutan dalam Lindungan Hukum Desa Adat (2017), Mencegah Deforestasi Melalui Budaya Hukum (2018), dan Pemetaan Potensi dan

Karakteristik Desa Adat di Bali (2020). Artikel yang pernah di tulis: Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia (2016), *Legal Pluralism in Subak Regulation in Bali* (2018), Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Pancasila (2019), *Pada Gelahang Marriage: A Legal Pluralism Perspective* (2019), Perlindungan dan Pelestarian Bendega Sebagai Organisasi Tradisional Nelayan di Bali (2020), Menakar Kewenangan dan Tata Hubungan Kelembagaan Antara Majelis Desa Adat dan Desa Adat di Bali (2020), dan *Legal Politics of Interreligious Relations within the Pluralism Framework in Indonesia* (2020).

Ida Ayu Gede Desiana Wijaya Ningsih



Berasal dari Bangli dan lahir di Bangli pada 03 Desember 1999. Putri dari Ida Bagus Nyoman Wikrama dan Ni Luh Arimbawati yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Menamatkan Sekolah Dasar di SD N 10 Sumerta pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Dwijendra Pusat Denpasar dan tamat pada tahun 2015 serta 2018. Kemudian saat ini sedang mengambil study Pendidikan Agama Hindu di Universitas Hindu Indonesia. Selama mengikuti Pendidikan dari SD hingga pada Perguruan Tinggi, ia dikenal aktif dalam berbagai kegiatan, ketika SD ia telah mengikuti beberapa lomba dalam bidang seni salah satunya menulis aksara Bali, lalu ketika SMP ia juga mengikuti kegiatan lomba, khususnya dalam bidang

seni, seperti : menulis aksara Bali pada lontar, menggambar, dan majalah dinding, dan pernah meraih juara pada salah satu lomba tersebut, kemudian ketika SMA ia pernah mengikuti LKTI dalam bidang kesehatan, lalu setelah tamat, di Perguruan Tinggi, ia merupakan salah satu anggota BEM Fakultas Pendidika dan terpilih sebagai bendahara, pernah mewakili dalam ajang Pertemuan Pemuda Se-Negara ASEAN yang disebut dengan AYIC pada tahun 2018, ia juga pernah meraih harapan dua pada penelitian PKM 2019, lalu di tahun 2020 ia pernah mengikuti BIWS atau *Bali International Writing School* yang diadakan oleh UNHI.

Ni Kadek Yuni Candra Dewi



Lahir di Denpasar, pada tanggal 28 Maret 2001, sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Hindu Indonesia dengan mengambil program study Akuntansi. Selain sebagai mahasiswa, juga bekerja pada salah satu lembaga keuangan swasta di kabupaten Gianyar. Mulai aktif dalam UKM Karya Ilmiah Mahasiswa sejak tahun 2019. Menulis artikel dengan judul Peran Peraturan Pemerintah dalam Busana Adat bagi Perempuan Bali, Budaya Berkumpul “Nongkrong” di Era Pandemi Covid-19, dan Peran Generasi Muda Bali dalam Membuat Upakara yang dimuat dalam buku Kearifan Lokal Bali dalam Era Milenial yang diterbitkan oleh UNHI PRESS.

I Putu Indra Pradnyana



Lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Juni 2001, dengan menyelesaikan pendidikan terakhir yaitu SMA tepatnya di SMA Negeri 5 Denpasar tahun 2019. Telah resmi sebagai mahasiswa di Universitas Hindu Indonesia tahun 2019 dengan Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Selain sebagai mahasiswa prodi teknik sipil, juga sebagai anggota UKM Karya Ilmiah Mahasiswa sejak 2019 dengan judul karya tulis antara lain “Konsep dan Aplikasi Pembangunan Tempat Tinggal Masyarakat Daerah Bali Berdasarkan Arsitektur Tradisional Bali”.

Ni Putu Ayu Ary Astuti



Lahir di Jembrana, pada tanggal 10 Maret 2001, kini tengah menempuh Sarjana Manajemen Bisnis dan Pariwisata di Universitas Hindu Indonesia. Selain itu saya mempunyai hobi di bidang olahraga yaitu Gateball, pernah mengikuti kejuaran provinsi pada tahun 2017. Saat ini saya menekuni hal di bidang penelitian dengan mengikuti UKM Karya Ilmiah Mahasiswa Unhi sejak tahun 2019 dan berangan ingin menjadi sang peneliti dalam hal-hal yang terbaru dan sukses dalam berkarya. Melalui UKM KIM, saya mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam buku yang akan diterbitkan oleh Unhi Press dengan judul “Eksistensi Kearifan Lokal Hindu Bali Di era Globalisasi”, tercantum artikel saya dengan judul “Mengenal Pengelolaan Tata Ruang Di Desa Pengelipuran Dengan Konsep Tri Hita Karana”.

Putu Ayu Pradnyani



Lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Agustus 2001 adalah seorang mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi dengan program studi manajemen, di Universitas Hindu Indonesia. Dibesarkan dikeluarga sederhana dengan pedoman yang selalu diajarkan mulai dari hal kecil yaitu sopan santun seperti “maaf, tolong dan juga terima kasih” kepada siapapun dan juga lingkungan sekitar. Memiliki hobi membaca novel dan memasak, menyukai hal – hal baru, ingin tau banyak hal dan belajar tentang keberagaman yang ada. Menyukai sesuatu pekerjaan yang berhubungan

dengan pekerjaan kantoran, bercita – cita menjadi pengusaha karena menjadi pengusaha bisa membuka peluang pekerjaan untuk banyak orang. Dan juga yang paling penting adalah membuat orang tua senang dan bangga dengan hasil yang telah dicapai dalam menjalani setiap proses - proses yang dilalui.